

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTASOR ASING
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007
TENTANG PENANAMAN MODAL ATAS PEROLEHAN BAHAN
BAKU PADA PT RIAU PERKASA STEEL DI PROVINSI RIAU**

THESIS

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)*



Oleh:

**NAMA : ELZA UMAMI FITRI
NOMOR MAHASISWA : 171022100
BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM BISNIS**

PROGRAM STUDI MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2020

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman modal yang mengatakan bahwa “memberikan perlindungan, hak dan kepastian hukum terhadap penanam modal, baik Penanam Modal Asing ataupun Penanam Modal Dalam Negeri dalam melaksanakan kegiatan investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Nasional, menciptakan lapangan kerja, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, serta meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional”. Dan berdasarkan pengamatan penulis terhadap investasi asing di Provinsi Riau terdapat permasalahan yang dihadapi seperti adanya perbedaan dalam pasokan bahan baku besi antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri serta kurangnya perlindungan kepada investasi asing yang ada di Provinsi Riau.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap investasi asing yang masuk ke Provinsi Riau dan Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan keadilan terhadap perolehan bahan baku bagi investor asing yang masuk di Provinsi Riau.

Penelitian yang diadakan ini merupakan penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang bertitik tolak dari data yang didapat langsung dari responden penelitian. Di samping itu, penelitian sosiologis juga dimaksudkan untuk mengungkap efektivitas berlakunya suatu aturan hukum yang berlaku pada masyarakat. Jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat *deskriptif* yaitu penelitian ini ditujukan semata-mata untuk mengetahui gambaran dari suatu kenyataan secara lengkap, rinci, dan jelas terhadap bagaimana perlindungan hukum terhadap investor asing berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal atas perolehan bahan baku pada PT Riau Perkasa Steel di Provinsi Riau.

Hasil penelitian dapat diketahui, pada dasarnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang penanaman modal bahwa “memberi perlakuan yang sama bagi Penanaman Modal dalam Negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional, menjamin kepastian hukum, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut jelaslah bahwa penanam modal asing harus mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sebagaimana penanam modal dalam negeri. Tetapi pada kenyataannya berbeda sehingga dampak yang timbul dari ketidakpastian tersebut ialah perkembangan investasi asing yang tidak stabil, adanya kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan di Provinsi Riau. Sedangkan faktor yang menjadi penyebab penurunan investasi asing di Provinsi Riau adalah adanya perbedaan baik dalam perizinan, bahan baku, dan perlindungan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri di Provinsi Riau, sehingga para investor asing merasa tidak aman untuk berinvestasi di Provinsi Riau.

Kata Kunci : Perlindungan, Investasi, Pemerintah

ABSTRACT

This research is motivated by the Act No. 25 of 2007 concerning Investment which states that "providing protection, rights and legal certainty to investors, both Foreign Investors and Domestic Investors in carrying out investment activities to enhance national economic growth, creating jobs, encouraging the development of a people's economy, and enhancing the competitiveness of the national business world ". And based on the author's observations on foreign investment in Riau Province, there are problems faced such as differences in the supply of iron raw materials between foreign investors and domestic investors and the lack of protection to foreign investments in Riau Province.

The main problem in this study is how the legal protection of foreign investment entering Riau Province and what steps are taken by the government in creating justice for the acquisition of raw materials for foreign investors entering Riau Province.

This research is a sociological law research that is starting from data obtained directly from research respondents. In addition, sociological research is also intended to reveal the effectiveness of the application of a rule of law that applies to the community. When viewed from its nature, this research is descriptive in nature, this research is intended solely to find a complete, detailed, and clear picture of a reality of how the legal protection of foreign investors based on law number 25 of 2007 concerning investment in material acquisition standard on PT Riau Perkasa Steel in Riau Province.

The results of the study can be known, basically Law Number 25 Year 2007 Concerning investment that "gives equal treatment to Domestic Investors and foreign investors while taking into account national interests, ensuring legal certainty, and business security for investors since the process licensing until the end of investment activities in accordance with the provisions of the legislation ". Based on this law, it is clear that foreign investors must obtain the protection and legal certainty as domestic investors. But in reality it is different so that the impact arising from the uncertainty is the development of unstable foreign investment, a significant increase and decrease in Riau Province. While the factors that caused the decline in foreign investment in Riau Province were differences in licensing, raw materials and protection between foreign investors and domestic investors in Riau Province, so foreign investors felt unsafe to invest in Riau Province.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberi nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis diberikan kekuatan serta kesehatan dan dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul, ” **Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal atas perolehan bahan baku pada PT Riau Perkasa Steel di Provinsi Riau**” ini dapat diselesaikan sesuai dengan diharapkan sebagaimana mestinya tanpa ada suatu hambatan apapun.

Shalawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk kedalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau di akhir kelak, amin. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari ada kelebihan dan ada kekurangan, kalau terdapat kebenaran dalam tesis ini maka kebenaran itu berasal dari Allah SWT. Namun kalau dalam tesis ini terdapat kesalahan maka itu datangnya dari penulis sendiri. Hal ini tidak lain karena kemampuan, cara berfikir dan pengetahuan yang penulis miliki. Atas segala kekurangan dalam penulisan tesis ini penulis mengharapkan kritikan dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun sehingga diharapkan dapat membawa perkembangan di kemudian hari.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis hingga selesainya tesis ini yaitu kepada:

1. Yang teristimewa buat keluarga, yang penulis sayangi dan hormati Ayahanda H. Ahmad dan Ibunda Hj. Nurhaidar (Almh) yang telah banyak memberikan pengorbanan, dorongan, semangat serta bimbingan atau segalanya demi kejayaan penulis. Sungguh ananda tidak akan sanggup dan tidak pernah bisa membalas semua yang telah Ayahanda dan Ibunda berikan selama ini, hanya Allah Swt yang bisa membalasnya. Ananda hanya bisa berdo'a semoga keluarga kita senantiasa diberi taufiq dan hidayah sehingga ketenangan dan kebahagiaan selalu terjaga. Serta kakak dan abga tercinta Neti Rosnita, S.Pd, Efrinaldi, SH, Susi Elfianti, SE, dan Meri Anggraini, S.Psi semoga kita menjadi anak yang soleh dan soleha yang bisa membanggakan kedua orang tua;
2. Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., MCL., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
3. Prof. Dr. Yusri Munaf, S.H. M.Hum, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Riau dengan kebijakannya telah memberikan kenyamanan bagi penulis dalam mengikuti kegiatan perkuliahan pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
4. Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmunya kepada penulis ;
5. Prof. Dr. Thamrin, S, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;

6. Dr. Admiral, SH.,MH., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu terima kasih atas ilmu yang dicurahkan kepada penulis;
8. Kepala bagian Tata Usaha beserta seluruh staf administrasi pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu dan memberikan kemudahan untuk semua urusan berkenaan dengan pelaksanaan pendidikan;
9. Rekan-rekan peserta Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau atas dukungan, bantuan dan kerja sama yang telah diberikan selama mengikuti pada Program Magister (S2) Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Islam Riau;
10. Semua pihak yang telah mendukung maupun membantu penulis yang tidak mungkin untuk disebutkan satu persatu.

Penulis juga menyadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna, sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari pihak manapun. Akhirnya tiada kata yang pantas penulis ucapkan selain terima kasih sedalam-dalamnya, semoga Allah SWT membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda, Amin.

Wabillahitaufiq Walhidayah Wassalamu 'alaikum. WrWb

Pekanbaru, 2020
Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Masalah Pokok.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Teori	12
E. Konsep Operasional.....	19
F. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN UMUM	24
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	24
B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal	34
C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan PT Riau Perkasa Steel	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	86
A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing yang masuk ke Provinsi Riau	86
B. Langkah yang dilakukan oleh Pemerintah dalam Menciptakan Perlindungan Hukum pada Investor Asing yang masuk di Provinsi Riau	93
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara Hukum sebagaimana telah tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang mengatakan bahwa, “Indonesia adalah Negara Hukum”. Setiap negara menganut sistem pemerintahan yang sesuai dengan Falsafah Negara dan Undang-undang Dasar yang dimilikinya dan sebagai negara hukum Indonesia mempunyai aturan yang bersifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya. Aturan tersebut diwujudkan dalam suatu wujud yang nyata dan dijunjung tinggi oleh setiap warga negara yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hasil perubahan UUD 1945 melahirkan bangunan kelembagaan negara yang satu sama lain dalam posisi setara dengan saling melakukan kontrol (Cheks and Balances), mewujudkan supremasi hukum dan keadilan serta menjamin dan melindungi hak asasi manusia. Kesetaraan dan ketersediaan saling kontrol inilah prinsip dari sebuah negara demokrasi dan negara hukum. Dengan kata lain, bahwa perubahan terhadap UUD 1945 tersebut meliputi hampir seluruh tiga kelompok materi muatan konstitusi.¹

Di dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkandung banyak amanat konstintusi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara negara, antara lain untuk memajukan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta, 2004), h. 11

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat tersebut mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggara pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan publik..

Penjelasan Pasal 18, Bab IV UUD 1945 menerangkan bahwa karena negara Indonesia itu adalah negara kesatuan, Indonesia tidak akan mempunyai daerah didalam lingkungannya juga berbentuk negara. Daerah Indonesia dibagi menjadi daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi pula menjadi daerah yang lebih kecil. Semua menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang. Di daerah-daerah itu bersifat otonom diadakan badan perwakilan daerah karena di daerahpun pemerintah akan bersendikan dasar permusyawaratan.²

Maksudnya ialah bahwa wilayah Indonesia dibagi menjadi sejumlah daerah besar dan kecil yang bersifat otonom, yaitu daerah yang boleh mengurus rumah tangganya sendiri dan daerah administrasi, yaitu daerah yang tidak boleh berdiri sendiri.

Untuk membentuk susunan pemerintah daerah-daerah itu, pemerintah bersama DPR telah menetapkan Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang dilaksanakan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1974. Undang-undang itu mengatur

² C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2003), h. 141

pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom dan pokok-pokok penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pemerintahan pusat di daerah. Selain itu, diatur juga pokok-pokok penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan otonom daerah adalah hak, wewenang kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku hal ini telah menunjukkan bahwa seluruh aktivitas dan kegiatan harus berdasarkan norma-norma hukum yang ada, tidak terkecuali dalam menjalankan kegiatan dunia usaha pada bidang penanaman modal atau investasi.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah dicabut dengan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal. Dengan demikian, bahwa yang menjadi payung dari penanaman modal investasi di Indonesia saat ini adalah Pasal 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal.

“Penanaman modal adalah segala sesuatu atau bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negara maupun dari asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia”.

Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab dan 40 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal.³

Satu hal yang ingin dikemukakan disini, suka atau tidak di era masa kini yang sering juga disebut sebagai era globalisasi, berbagai negara yang selama bertahun-tahun menutup diri terhadap dunia luar, telah membuka diri secara terbuka. Demikian juga halnya, arus pergerakan modal pun begitu cepat, sehingga dimana ada peluang disitulah ia berhenti. Hal ini tentu menjadi menarik, peluang yang didapat oleh investor, karena diberikan atau diciptakan oleh penerima modal ataukah adanya sebab lain. Tampaknya dua-duanya yakni baik penerima modal maupun penanaman modal saling membutuhkan. Seperti diketahui, pemodal atau investor yang hendak menanamkan modal pada umumnya berasal dari negara-negara maju.

Di sinilah aturan hukum mulai berperan, apakah norma-norma berinvestasi sudah memenuhi standar dalam lalu lintas pergaulan internasional atau belum, maka Indonesia sebagai salah satu anggota komunitas masyarakat internasional, sangat perlu menyesuaikan aturan investasinya yang sudah berjalan selama 40 tahun lebih, tepatnya pada akhir April tahun 2007 yang lalu pemerintah menerbitkan Undang-undang Penanaman Modal.

³ Salim, Sutrisno Budi, *Hukum Investasi Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2012, Hlm 25

Penanaman modal merupakan segala kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki sumber daya alam melimpah dari pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, maupun pertambangan, tidak serta merta sumber daya alam melimpah, dapat diambil dengan sendirinya atau diolah, perlu dibangun infrastruktur sarana prasarana dalam mengolahnya oleh negara Indonesia melalui pemerintah, oleh karena itu timbulnya keinginan untuk menarik investor, yang dimulai sejak zaman orde baru hingga sekarang, tetapi pada pertengahan tahun 1997 Indonesia mengalami krisis moneter.

Salah satu cara untuk membangkitkan atau menggerakkan kembali perekonomian nasional seperti sediakala sebelum terjadinya krisis ekonomi adalah kebijakan mengundang masuknya investasi di Indonesia. Investasi, khususnya investasi asing sampai hari ini merupakan faktor penting untuk menggerakkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapan masuknya investasi asing dalam kenyataan masih sulit untuk diwujudkan. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modal.

Dengan masuknya investor asing dalam kegiatan investasi di Indonesia dimaksudkan sebagai pelengkap untuk mengisi sektor-sektor usaha dan industri yang dapat dilaksanakan sepenuhnya, baik karena alasan teknologi, manajemen, maupun alasan permodalan. Modal asing juga diharapkan secara langsung dapat mempercepat proses pembangunan ekonomi di Indonesia.

Maka dari itu dapat dimaklumi mengapa investor membutuhkan adanya perlindungan hukum yang jelas dan tidak berubah-ubah, sebab dalam melakukan investasi selain tunduk kepada ketentuan hukum investasi, juga ada ketentuan lain yang terkait dan tidak bisa dilepaskan begitu saja. Ketentuan tersebut antara lain berkaitan dengan perpajakan, ketenagakerjaan, perolehan bahan baku dan masalah pertanahan. Semua ketentuan ini akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam melakukan investasi, supaya kegiatan investasi bisa berjalan dengan baik dan adil.

Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modal kesuatu negara adalah kondisi politik dinegara tujuan investasi, apakah kondisinya stabil, atau tidak. Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha, ada beberapa hal yang harus diperhatikan jika suatu negara hendak mengundang investor asing dalam rangka pembangunan ekonominya yakni, bahwa kesahan pemerintah yang sedang berkuasa harus berada pada tingkat yang tinggi tersebut diduga akan menjamin kontinuitas dari pemerintahan yang bersangkutan, dan memberikan keyakinan bahwa modal yang mereka tanamkan memberikan kepada mereka keuntungan yang wajar sebagaimana halnya apabila modal tersebut ditanam ditempat lain, baik dinegara asalnya sendiri maupun dinegara lain, dan pemerintah perlu memberikan jaminan kepada para penanam modal asing, bahwa dalam hal terjadinya goncangan politik didalam negeri, maka modal mereka akan dapat dikembalikan kepada pemiliknya dan badan usaha

mereka tidak dinasionalisasi, dan pemerintah harus dapat menunjukkan bahwa pemerintah itu mempunyai kesungguhan dalam memperbaiki administrasi negaranya.

Disini terlihat yang seringkali menjadi perhatian investor adalah legitimasi dari pemerintahan yang sedang berkuasa dan perbedaan perlakuan terhadap perolehan bahan baku, hal ini memang ada kaitannya dengan risiko yang akan dihadapi oleh investor.⁴

Selama bertahun-tahun telah terbukti bahwa investasi asing di Indonesia berhasil menyerap tenaga kerja secara massal, meningkatkan pendapatan negara serta kemampuan sumber daya manusia karena adanya transfer pengetahuan dan teknologi. Dalam berbagai hal, investasi asing bukan hanya sekedar penanaman modal, namun juga menciptakan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat.

Maka dari itu Indonesia berupaya menggali sumber daya pembiayaan dari luar negeri, pemerintah juga mengundang sumber pembiayaan luar negeri salah satunya adalah penanaman modal asing langsung.

Untuk mengundang sumber pembiayaan tersebut Indonesia harus lebih giat lagi dalam mengelolah sumber daya yang ada didalam negara ini seperti sumber daya alam yang sangat berlimbah dan banyaknya tenaga kerja. Hal tersebut perlu dikembangkan agar para investor asing tertarik datang dan menanamkan modalnya di Indonesia.

⁴ Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung 2007, Hlm.

Sumber pembiayaan melalui penanaman modal asing langsung ini merupakan sumber pembiayaan luar negeri yang paling potensial dibandingkan dengan sumber yang lain, karena penanaman modal asing langsung lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan.

Dengan datangnya penanam modal asing juga diharapkan secara langsung maupun tidak langsung dapat lebih merangsang iklim atau kehidupan dunia usaha dalam berbagai bidang usaha, serta dapat dimanfaatkan dalam upaya menembus jaringan pemasaran internasional melalui jaringan yang mereka miliki.

Dengan adanya kebutuhan suatu negara terhadap penanaman modal asing untuk mengembangkan perekonomian yang diharapkan akan membawa pada kesejahteraan dan setelah melihat perkembangan modal asing yang sangat tidak menentu disebagian negara, maka perlu dikaji dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penanaman modal asing agar investasi dalam bentuk penanaman modal asing disuatu negara bisa stabil dan membawa kesejahteraan.

Pada awalnya Provinsi Riau tergabung dalam Provinsi Sumatera Tengah yang terdiri dari tiga residen yaitu Jambi, Riau dan Sumatra Barat, dimana pusat pemerintahan berada di residen Sumatera Barat. Riau merupakan salah satu Provinsi terbesar di Indonesia jauh sebelum Kepulauan Riau berpisah menjadi Provinsi sendiri pada saat itu, dan sejarah mencatat bahwa Riau dibangun oleh pengusaha pasar hingga investor besar dan nilai investasi yang luar biasa terus mengalir ke kawasan ini. Dari satu pasar yang

kecil, kini Riau telah menjelma menjadi raksasa ekonomi yang menarik minat investor untuk menanamkan modal disini salah satunya PT Riau Perkasa Steel (RPS) yang merupakan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan besi / pabrik besi dan baja konstruksi bangunan berskala nasional.

Berawal dari perkembangan industri didaerah Riau yang cukup pesat, PT. Riau Perkasa Steel (RPS) ikut serta memajukan perekonomian dalam hal pendistribusian produk besi dan baja, baik untuk penunjang sarana maupun prasarana. Selama lebih dari 10 tahun operasional perusahaan berjalan, PT. Riau Perkasa Steel (RPS) terus menerus melakukan ekspansi dan memperluas ruang lingkup pendistribusian di berbagai daerah dimulai dari Riau hingga kini mencakup provinsi-provinsi lainnya di Sumatra seperti Jambi dan Sumatera Barat, disamping itu perusahaan Riau Perkasa Steel juga terus menerus berfokus pada penambahan jenis besi, baja dan bahan bangunan lainnya untuk mempermudah konsumen dalam mencari produk yang diinginkan.

Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan regional dan internasional di kawasan ASEAN melalui kerja sama IMT-GT dan IMS-GT.

Setelah terjadi pemekaran wilayah, Provinsi Riau yang dulunya terdiri dari 16 Kabupaten/kota sekarang hanya tinggal 12 Kabupaten/kota setelah Provinsi Kepulauan Riau terhitung 1 Juli 2004 resmi menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia. Keadaannya membentang dari lereng bukit Barisan sampai ke laut Cina Selatan, terletak antara 1°15' Lintang Selatan sampai 4°45' Lintang

Utara atau antara $100^{\circ}03'$ - $109^{\circ}19'$ Bujur Timur Greenwich dan $6^{\circ}50'$ - $1^{\circ}45'$ Bujur Barat Jakarta.

Provinsi Riau sebelum dimekarkan menjadi dua Provinsi mempunyai luas 235.306 Km² atau 71,33 persen merupakan daerah lautan dan hanya 94.561,61 Km² atau 28,67 persen daerah daratan. Di daerah daratan terdapat 15 sungai diantaranya ada 4 sungai yang mempunyai arti penting sebagai sarana perhubungan seperti Sungai Siak (300 km), Sungai Rokan (400 km), sungai Kampar (400 km) dan sungai Indragiri (500 km), keempat sungai yang membelah dari pegunungan daratan tinggi bukit Barisan bermuara di selat Malaka dan Laut Cina Selatan.

Letak geografis tersebut maka Provinsi Riau menjadi salah satu tujuan bagi para pemilik modal untuk menanamkan modalnya dan untuk berusaha di Indonesia sesuai dengan potensi yang dapat dikembangkan dan menguntungkan bagi pemilik modal serta dapat meminimalisir risiko. Maka penulis ingin meneliti tentang Penanaman Modal Asing yang berada di wilayah Provinsi Riau.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal atas Perolehan Bahan Baku pada PT Riau Perkasa Steel di Provinsi Riau”**.

B. Masalah Pokok

Sehubungan penjelasan di atas dapat ditemukan beberapa pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap investasi asing yang masuk ke Provinsi Riau ?
2. Langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan keadilan terhadap perolehan bahan baku bagi investor asing yang masuk di Provinsi Riau ?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian.

1. Tujuan penelitian

- a. Mengetahui perlindungan hukum yang menjadi permasalahan terhadap penanaman modal atau investasi
- b. Mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam menciptakan keadilan terhadap perolehan bahan baku bagi investor asing menanamkan modal di Indonesia

2. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian ini target yang diharapkan adalah memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, adalah:

- a. Bahwa hasil penelitian kelak dapat menyumbangkan pemikiran dalam ilmu pengetahuan khususnya bidang hukum bisnis
- b. Hasil dari penelitian ini kiranya dapat dijadikan bahan masukan (*input*) kepada instansi yang berwenang dalam mengambil kebijakan (*policy*) untuk memperbaiki dan menyempurnakan kekurangan yang ada,

khususnya yang berkaitan dengan peran investor asing dan investor domestik yang menanamkan modal di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Teori-teori yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai grand theory, middle Path theory, dan applied theory.

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*. Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan pengertian hukum investasi, kita harus mencari, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum, Ida Bagus Wyasa Putra mengemukakan pengertian hukum investasi. Hukum investasi adalah:

“norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat”

Dalam definisi ini, hukum investasi dikonstruksikan sebagai norma hukum, norma hukum ini mengkaji tentang kemungkinan dilakukannya:

1. Penanaman investasi
2. Syarat-syarat investasi
3. Perlindungan
4. Kesejahteraan bagi masyarakat

Definisi lain dikemukakan oleh T. Mulya Lubis, ia mengemukakan bahwa hukum investasi adalah:

Tidak hanya terdapat dalam Undang-undang , tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (other the subsequent law and regulations coming into *force relevan to foreign investment matters*)

The Middle Path Theory ini menganggap bahwa masuknya investasi asing selain banyak manfaat juga menimbulkan dampak negatif, karenanya negara harus berperan untuk dapat mengurangi dampak negatif melalui berbagai kebijakan hukum yang ditetapkan antara lain melalui penapisan (screening) dalam perizinan dan upaya sungguh- sungguh dalam penegakan hukum.

Apabila mengkaji pendapat T. Mulya Lubis, ternyata dalam defenisi ini hanya difokuskan pada sumber hukum investasi, sumber hukum investasi itu meliputi Undang-undang dan aturan lain. Padahal hukum investasi tidak hanya mengkaji sumber hukumnya, tetapi mengatur hubungan antara penanaman modal sehingga kedua defenisi itu perlu dilengkapi dan disempurnakan.

“keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara investor dengan penerima modal, bidang-bidang usaha yang terbuka untuk investasi, serta mengatur tentang prosedur dan syarat-syarat dalam melakukan investasi dalam suatu negara”⁵

Hal yang diatur dalam investasi adalah hubungan antara investor dengan penerima modal. Status investor dapat digolongkan menjadi dua

⁵ Salim, *Op.cit*, Hlm. 10

macam, yaitu investor asing dan investor domestik. Investor asing merupakan penanaman modal yang berasal dari luar negeri, sedangkan investor domestik merupakan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri. Bidang usaha merupakan bidang kegiatan yang diperkenankan atau dibolehkan untuk berinvestasi, prosedur dan syarat-syarat merupakan tata cara yang harus dipenuhi oleh investor dalam menanamkan investasinya. Negara merupakan negara yang menjadi tempat investasi itu ditanamkan.

Jika arti pentingnya hukum dikaitkan dengan investasi, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya. Artinya, bagi para investor butuh ada satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran inilah yang disebut aturan yang dibuat oleh yang mempunyai otoritas untuk itu, aturan tersebut berlaku untuk semua pihak, sebagaimana dikemukakan oleh Budiono kusumohamidjojo:

“Dalam keadaan tanpa patokan sukar bagi kita untuk membayangkan bahwa kehidupan masyarakat bisa berlangsung tertib, damai dan adil. Fungsi dari kepastuan hukum adalah tidak lain untuk meberikan patokan bagi perilaku seperti itu. Konsekuensinya adalah hukum itu sendiri harus memiliki suatu kredibilitas, dan kredibilitas itu hanya bisa dimilikinya, bila penyelenggaraan hukum mampu memperlihatkan suatu alur konsistensi, penyelenggaraan hukum yang tidak konsisten tidak akan membuat masyarakat mau mengandalkannya sebagai perangkat kaedah yang mengatur kehidupan bersama.

Menurut Soerjono Soekanto wujud dari kepastian hukum itu sendiri adalah:

“Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi hanya bagi golongan tertentu. Selain itu dapat pula peraturan setempat yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku didaerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.

Berangkat dari pemikiran para pakar hukum diatas, terlihat bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang tidak mempunyai otoritas untuk itu.⁶

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing jo. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri jo Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri tidak kita temukan sebuah ketentuan yang menyebutkan tentang asas-asas hukum didalam pelaksanaan investasi di Indonesia. Namun kalau kita mengkaji berbagai ketentuan yang terdapat didalamnya, kita dapat menemukan beberapa asas-asas hukum yang berkaitan dengan investasi, yaitu:

⁶ Op Cit. hlm 38

1. Asas ekonomi perusahaan, yaitu asas dimana didalam penanaman investasi dapat diusahakan dan dilakukan secara optimal dan sesuai dengan prinsip efisiensi (Pasal 26 Undang-undang Penanaman Modal asing)
2. Asas hukum internasional merupakan asas didalam penyelesaian sengketa antara pemerintah dengan penanaman modal, apabila melakuka tindakan nasionalisasi/pencabutan hak milik secara menyeluruh, dan penyelesaiannya harus didasarkan pada asas-asas hukum internasional (Pasal 21 UUPMA)
3. Asas demokrasi ekonomi, asas dimana dalam penanaman investasi didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi ekonomi (penjelasan Pasal 4 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri).
4. Asas manfaat, yaitu merupakan asas, dimana didalam penanaman investasi dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat indonesia.

Didalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah didentukan 10 asas dalam penanaman modal atau investasi, yaitu:

1. Asas kepastian hukum, yaitu atas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang penanaman modal

2. Asas keterbukaan, yaitu asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan penanaman modal
3. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan penanaman modal dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
4. Asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, baik antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal dari satu negara asing dan penanaman modal dari negara asing lainnya
5. Asas kebersamaan adalah asas yang mendorong peran seluruh penanam modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat
6. Asas efisiensi berkeadilan adalah asas yang mendasari pelaksanaan penanaman modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif, dan berdaya saing
7. Asas berkelanjutan adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui penanaman modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini ataupun yang akan datang

8. Asas berwawasan lingkungan adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap memerhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup
9. Asas kemandirian adalah asas penanaman modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri dengan masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi
10. Asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi wilayah dalam kesatuan ekonomi nasional.⁷

Berdasarkan uraian di atas jelas peranan hukum dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif merupakan pernyataan mutlak, mengingat investor asing tidak akan melakukan investasi ditempat yang tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menimbulkan suatu resiko hukum (*regulatory risk* atau *legal risk*) yang sangat tinggi. Kepastian hukum tersebut tidak hanya berarti ketersediaan perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan dalam kegiatan penanaman modal, tetapi juga terkait erat dengan penegakan atau pelaksanaan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang komprehensif tidak serta-merta membuat suatu negara menjadi atraktif bagi penanaman modal asing. Hal yang penting untuk diperhatikan adalah apakah peraturan

⁷ Salim, *loc.cit*, Hlm. 15

perundang-undangan yang ada berlaku secara efektif dan apakah penerapannya berlangsung secara konsisten.

E. Konsep Operasional

Mengingat banyaknya pertimbangan para investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia, khususnya di Provinsi Riau, seperti perlindungan hukum yang tidak jelas, dan ketidakadilan dalam perolehan bahan baku serta kurangnya pembangunan infrastruktur dan perekonomian yang seharusnya menjadi faktor pendukung.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah hukum sosiologis yaitu penelitian yang langsung mengumpulkan data lapangan. Pendekatan ini mengkaji konsep hukum sosiologis mengenai perlindungan hukum terhadap investasi asing yang menanamkan modalnya di Provinsi Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Badan Penanaman Modal dan promosi daerah Provinsi Riau.⁸ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.⁹ serta PT Riau Perkasa Steel yaitu perusahaan asing yang

⁸ Badan penanaman modal dan promosi daerah Provinsi Riau pada penulisan selanjutnya akan ditulis BPMPD

⁹ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau pada penulisan selanjutnya akan ditulis DPRD Provinsi Riau

bergerak dibidang logam yang ada di Provinsi Riau yang mempunyai tugas sebagai pelaksana sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang penanaman modal.

Alasan penulis memilih lokasi penelitian di BPMPD Provinsi Riau, DPRD Provinsi Riau, dan PT Riau Perkasa Steel dalah :

1. BPMPD Provinsi Riau yaitu Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Riau No. 8 Tahun 2008, BPMPD Provinsi Riau mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan kebijakan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan promosi seluruh potensi daerah, serta menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan program pembangunan di bidang penanaman modal dan promosi daerah seluruh Provinsi Riau.
2. DPRD Provinsi Riau adalah lembaga yang membuat aturan yang lebih nyaman untuk para investor menanamkan modal di Provinsi Riau.
3. Maka perusahaan asing yaitu PT Riau Perkasa Steel yang melaksanakan aturan-aturan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga-lembaga diatas.

3. Populasi dan Responden

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan Responden adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian.¹⁰ Oleh karena jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka populasi tersebut

¹⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rieneka Cipta. 1996, h. 281

langsung dijadikan responden dalam penelitian ini dengan metode sensus yaitu:

NO	RESPONDEN	JUMLAH
1	Kepala DPMPTSP Provisni Riau	1 orang
2	Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Provinsi Riau	1 orang
3	PT Riau Perkasa Steel (Perusahaan Asing yang bergerak di bidang Logan	1 orang

4. Data dan sumber data

Guna mendapatkan data dalam penelitian, peneliti menggunakan dua jenis data, yaitu:

- a. Data Primer, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber (*field research*). Untuk mendapatkan data primer penulis menggunakan wawancara yaitu dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden.
- b. Data Sekunder, yaitu suatu data yang didapatkan dari hasil penelitian pustaka (*library research*).

Data diperoleh dari arsip-arsip dan Peraturan Perundang-undangan yang ada di perpustakaan.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data primer (*field research*), peneliti melakukannya dengan cara wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan responden/narasumber yaitu;

1. Bapak Muhammad Yusuf di Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Profinsi Riau
2. Bapak H. Ilyas di Dewan Perwakilan Rakyat Derah Provinsi Riau
3. Bapak Louis Chen di PT Riau Perkasa Steel

Dan jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara terarah (*directive interview*) yaitu wawancara yang dilaksanakan dengan keluwesan dan tidak kaku yang di lakukan oleh penulis.¹¹

b. Studi kepustakaan

Untuk mengumpulkan data sekunder (*library research*), peneliti melakukannya dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, yurisprudensi, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, kamus-kamus ensiklopedi dan seterusnya, yang ada kaitannya dengan materi yang dibahas.

6. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data tersebut, peneliti mempergunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni suatu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan. Penulis menarik kesimpulan dari

¹¹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 2014), h. 229

penelitian ini secara induktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus kepada ketentuan yang bersifat umum.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*, dan secara gramatikal perlindungan adalah tempat berlindung, atau hal perbuatan memperlindung.

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscoe Pound dalam Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, menjelaskan bahwa hukum alat rekayasa sosial (*law as tool of social engineering*), kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang melindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum.

Sudikono Mertokusumo menjelaskan bahwa dalam fungsinya hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan keseimbangan. Dengan tercapinya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi, dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar

perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

2. Peranan Hukum Dalam Mendorong Investor Asing

Di era liberalisasi perdagangan yang ditandai dengan *megacompetition*, investor semakin leluasa untuk berinvestasi. Untuk itu penerima modal harus mempersiapkan berbagai sarana dalam menarik investor.

Untuk menarik minat investor menanamkan modal diperlukan sejumlah faktor-faktor yang dapat menarik minat investor, yakni:

a. Faktor Politik

Sebab dengan tidak adanya kestabilan politik sulit untuk memprediksi kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah

b. Faktor Ekonomi

Sebab pengusaha itu butuh ketenangan berusaha, berharap mendapat insentif yang memadai dari pemerintah dimana ia berinvestasi dan memperoleh peluang untuk berkembang dengan lingkungannya, dengan karyawannya, dan dengan mitranya secara baik

c. Faktor Hukum

Sebab berbagai ketentuan hukum yang terkait dengan investasi dirakan perlu untuk menyesuaikan dengan berbagai perjanjian multilateral, regional maupun bilateral yang diikuti oleh pemerintah Indonesia

Iklm investasi di Indonesia masih banyak dikeluhkan investor asing. Indonesia dianggap bukan tempat yang kondusif untuk melakukan investasi dibandingkan dengan negara lain seperti Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Cina.¹²

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka perbaikan iklim investasi, Presiden pada tanggal 27 Februari 2006 Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2006 tentang paket kebijakan perbaikan iklim investasi (inpres 3/2006),Di mana salah satunya programnya adalah percepatan perizinan kegiatan usaha dan penanaman modal serta pembentukan perusahaan. Salah satu tindakan yang akan dilakukan dalam rangka program tersebut adalah dengan merealisasikan untuk penanaman modal dengan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah dengan sasaran keluaran berupa Peraturan Presiden yang mengatur tentang pelayanan terpadu bersamaan dengan berlakunya undang-undang penanaman modal.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden mengenai pelayanan terpadu sebagaimana diamanatkan oleh Inpres 3/2006 Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tentang pedoman Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu (Permendagri 24/2006), Pasal 1 angka 11 Permendagri 24/2006 Definisikan “ Penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu”Sebagai kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya

¹² http://news.okezone.com/read/200707/19/58/34092/perlindungan_investasi_Asing, diakses terakhir tanggal 26 April 2012

mulai dari tahap permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. Berdasarkan pasal 4 Permendagri 24/2006 Bupati/walikota melakukan penyederhanaan Penyelenggaraan Pelayanan terpadu satu pintu, yaitu mencakup:

- a. Pelayanan atas permohonan perizinan dan nonperizinan dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan tidak melebihi standar waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- c. Kepastian biaya pelayanan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah;
- d. Jelaskan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perizinan dan nonperizinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perizinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perizinan;
- f. Pembebasan biaya perizinan bagi usaha mikro kecil menengah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan
- g. Pemberian hak kepada masyarakat untuk memperoleh informasi dan dengan kaitannya dalam penyelenggaraan pelayanan.

Selanjutnya pada tahun 2007 pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah (PP 41/2007), dimana pasal 47 dari PP 41/2007 mengatur sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan dan keterpaduan pelayanan masyarakat di bidang perizinan yang bersifat lintas sektor gubernur/bupati/walikota dapat membentuk unit pelayanan terpadu .
- b. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan gabungan dari unsur unsur perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi perizinan.
- c. Unit pelayanan terpadu didukung oleh sebuah sekretariat sebagai bagian dari perangkat daerah.
- d. Pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan terpadu oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan Aparatur Negara.

Kata “dapat” sebagaimana diatur dalam pasal 47 ayat (1) PP 41/ 2007 seakan kembali mereduksi kewajiban Kepala daerah untuk membentuk PTSP sebagaimana diatur dalam Permendagri 24/2006. Terlebih apabila ditinjau dari hierarki Peraturan perundang-undangan, maka peraturan menteri dalam negeri merupakan produk hukum yang lebih rendah dari sebuah PP 41/2007. Hari ini mengakibatkan terjadinya Inkonsistensi pengaturan secara vertikal (*vertically inconsistent*). Ketentuan PP 41/2007 Ini kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja unit pelayanan perizinan terpadu di daerah.

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana ditetapkan dalam Program Pembangunan Nasional (Propenas) yakni, berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan

di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat di negara kita ini, seperti sektor pertanian, kehutanana, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa dan lain-lain.

Pembangunan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya sejak diumumkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1970, kurun waktu lebih seperempat abad itu membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakkan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan dinamikanya, keberhasilan pembangunan Indonesia dapat dilihat dari angka statistik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5-6% pertahun sebelum era krisis berlangsung, keadaan tersebut menandai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang berada di bawah garis kemiskinan.¹³

Upaya untuk mewujudkan *one stop shop* atau *one stop investment service* sebagaimana disebutkan di atas menjadi lebih kompleks sejak era otonomi daerah, yaitu sejak berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut mengatur bahwa bidang pemerintahan yang wajib melakukan pelaksanaan oleh daerah kabupaten dan daerah kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup,

¹³ Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 1.

pertahanan, koperasi, dan tenaga kerja. Lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia dalam waktu yang tepat, modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta, keadaan yang ideal dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut sepenuhnya dapat disediakan oleh kemampuan modal dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya negara-negara berkembang dalam hal ketersediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern, kendala-kendala ini umumnya oleh negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif di antaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.¹⁴

Dibandingkan dengan negara-negara lain khususnya negara-negara maju, tentu saja keberadaan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di Indonesia belumlah seberapa lama, munculnya penanaman modal

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 2

asing pertama kali diawali dengan meletusnya revolusi industri di Eropa pada tahun 1760 khususnya di Inggris dan menjalar ke Amerika pada tahun 1860, sebelum meletusnya revolusi industri keadaan masyarakat sangat memprihatinkan terlebih para pekerja industri dikuasai oleh tuan-tuan tanah, apalagi kegiatan perekonomian pada waktu itu diatur secara ketat oleh negara sehingga masyarakat pada masa itu menginginkan adanya suatu struktur baru yang dapat mengikutsertakan mereka dalam kegiatan perekonomian yang telah diatur oleh negara bertahun-tahun lamanya.

Pengaturan pemerintah dalam menetapkan bentuk usaha kerja sama (*join venture*) antar penanam modal asing dengan modal nasional dalam penjabarannya dilaksanakan pertama kali melalui instruksi Presidium Kabinet Nomor 36/U/IN/6/1967 yang ditetapkan dalam bentuk kerja sama *join enterprise* (perusahaan campuran) yang juga merupakan salah satu bentuk usaha kerja sama (*join venture*).¹⁵

selain untuk mendukung iklim investasi yang kondusif, substansi suatu peraturan perundang-undangan juga yang harus bersifat mendukung dunia usaha atau sering dikenal dengan istilah proinvestasi atau pro dunia usaha dan bukan masalah menghambat kegiatan penanaman modal itu sendiri. Perlu disadari bahwa substansi suatu peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan refleksi dari suatu kebijakan, yang ditindak-lanjuti dengan proses pembuatan keputusan dan proses pembuatan suatu ketentuan hukum. Proses pembuatan suatu ketentuan hukum pada dasarnya tidak hanya dilakukan oleh

¹⁵ *Ibid.*, Hlm. 48

pemerintah, tetapi juga melibatkan lembaga perwakilan rakyat (legislatif), dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat untuk produk hukum undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk suatu peraturan daerah. Oleh karenanya para pembuat kebijakan dan pembuat peraturan perundang-undangan, baik di eksekutif maupun legislatif perlu memiliki pemahaman yang riil atas permasalahan dunia usaha, sehingga suatu peraturan hukum tidak hanya bersifat legislatif semata, tetapi bersifat kontekstual dengan dunia usaha (memiliki commercial sense). Sebagai contoh sejak di berlakukannya otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, “pemerintah pusat mencoba mengidentifikasi peraturan-peraturan daerah yang dinilai menghambat kegiatan penanaman modal, khususnya peraturan-peraturan daerah yang mengatur masalah pajak dan retribusi daerah yang dinilai menambah beban bagi kalangan usaha, sehingga menciptakan inefisiensi dalam kegiatan perekonomian.

Berikut ini adalah tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.

6. Peraturan Daerah Provinsi.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan pada dasarnya sesuai dengan hierarki di atas, namun lebih lanjut berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, terdapat beberapa jenis peraturan perundang-undangan lainnya yang ditetapkan oleh:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah.
4. Mahkamah Agung.
5. Mahkamah Konstitusi.
6. Badan Pemeriksaan Keuangan.
7. Komisi Yudisial.
8. Bank Indonesia.
9. Menteri.
10. Badan Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang
11. Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi.
12. Gubernur.
13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
14. Bupati/Walikota
15. Kepala Desa atau yang setingkat

Peraturan perundang-undangan tersebut di atas diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

UU Penanaman Modal tidak mencakup pengaturan penanaman modal dibidang perbankan, asuransi, usaha sekuritas, dan lembaga pembiayaan. Bidang usaha perbankan diatur secara khusus dalam undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 (UU Perbankan), Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan berada di bawah otoritas Bank Indonesia. Adapun bidang usaha asuransi diatur secara khusus berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UU Asuransi) dan bidang usaha sekuritas diatur berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Pasar Modal), di mana keduanya berada dibawah pembinaan dan pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK)

B. Tinjauan Umum Tentang Penanaman Modal

1. Pengertian Investasi

Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan Bahasa Inggris, yaitu *Investment of law*. Dalam Peraturan Perundang-undangan tidak ditemukan istilah investasi untuk mengetahui pengertian Hukum Investasi, kita harus mencari dari berbagai pandangan para ahli dan kamus hukum. *Ida Bagus Wyasa Putra* mengemukakan pengertian Hukum Investasi. Hukum Investasi adalah norma-norma hukum mengenai kemungkinan-kemungkinan dapat

dilakukannya investasi, syarat-syarat investasi, perlindungan dan yang terpenting mengarahkan agar investasi dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.¹⁶

Apabila ditinjau lebih jauh sebenarnya pemaknaan “modal asing” dalam pasal 1 angka (8) UU Penanaman modal tidak terlalu tepat, karena terminologi “modal asing” mencakup juga modal yang dimiliki oleh badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh perusahaan PMA. Modal asing yang telah diinvestasikan secara langsung ke suatu perusahaan PMA memang merupakan penanaman modal asing, dan karenanya perusahaan PMA memang merupakan penanam modal asing, dan karenanya perusahaan PMA tersebut menerbitkan saham kepada pemodal asing yang bersangkutan. Uang yang diinvestasikan oleh pemodal asing kepada perusahaan PMA tersebut secara hukum dan akuntansi merupakan aset atau aktiva dari perusahaan PMA dalam bentuk cash dan tidapat dikatakan lagi sebagai aset atau aktiva dari pemodal asing tersebut. Atas penyertaan modal atau investasi di perusahaan PMA tersebut, pemodal asing yang bersangkutan berhak atas saham, dimana saham itulah yang menjadi aset atau aktiva dari penanam modal asing tersebut. Apabila uang tersebut kemudian digunakan oleh perusahaan PMA tersebut sebagai penyertaan modal pada perusahaan lain, maka sebenarnya penyertaan modal di perusahaan lain yang dilakukan perusahaan PMA tidak dapat dikategorikan sebagai penanaman modal asing.

¹⁶ Salim, *loc.cit*, Hlm. 9

Di kalangan masyarakat, kata investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis sehari-hari maupun dalam bahasa perUndang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perUndang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama.¹⁷

2. Pengertian Penanaman Modal Asing dalam UU Penanaman Modal

Untuk memahami lebih jauh apa yang dimaksud dengan terminologi penanaman modal asing dalam UU Penanaman Modal, maka perlu kiranya diuraikan apa yang dimaksud dengan “modal” (*capital*) dan “penanam modal” (*investor*), serta “penanaman modal” (*investment*) dalam konteks penanaman modal asing. Pemahaman atau kerangka konseptual di atas sangat penting untuk mengetahui kerangka yuridis pengaturan penanaman modal asing di Indonesia.

“Penanaman Modal” berdasarkan Pasal 1 angka (1) UU Penanaman Modal diartikan sebagai segala bentuk kegiatan meanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan “penanaman modal asing” dalam Pasal 1 angka (3) UU Penanaman Modal didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan

¹⁷ Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2006), h. 1.

modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Berdasarkan uraian di atas maka jelas yang di maksud dengan penanaman modal asing (*foreign investment*) tidak berarti bahwa modal tersebut berasal dari luar negeri semata, melainkan dapat juga yang sifatnya patungan (*joint venture*), di mana terdapat penggabungan antara modal yang sumbernya berasal dari luar negeri (*foreign capital*) dan modal yang sumbernya berasal dari dalam negeri (*domestic capital*).

Defenisi penanaman modal dalam UU Penanaman Modal juga mencakup badan non usaha dan negara sebagai suatu badan hukum, sehingga seharusnya yang dimaksud dengan penanam modal adalah perseorangan atau badan hukum tertentu yang diperbolehkan melakukan penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Kerangka konseptual “penanaman modal” dalam UU Penanaman Modal sebagaimana disebutkan di atas sebenarnya juga tidak konsisten dengan kerangka konseptual “penanaman modal dalam negeri” dan “penanam modal asing” yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka (5) dan (6). “Penanam modal dalam negeri” diartikan sebagai perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia, sedangkan “penanam modal asing” diartikan sebagai perseorangan warga negara asing, badan usaha asing dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Jelas terminologi

“penanam modal dalam negeri” dan “penanam modal asing” sebagaimana disebut di atas tidak hanya mencakup perseorangan.

Pengaturan penanaman modal asing berdasarkan UU Penanaman Modal selanjutnya diatur dalam berbagai instrumen peraturan perundang-undangan yang sifatnya cukup kompleks, karena mencakup pengaturan yang bersifat multidimensi. Berikut adalah beberapa peraturan pelaksana dari UU Penanaman Modal yang perlu diperhatikan dalam pemahaman awal mengenai kedudukan dan pengaturan penanaman modal asing di Indonesia:

1. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.
2. Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2007 tentang kriteria dan persyaratan penyusunan bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
3. Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal;
4. Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;
5. Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan, pembinaan, dan pelaporan pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal;

6. Peraturan

Kepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara permohonan penanaman nodal;

7. Peraturan Kepala BKPM No. 13 Tahun 2009 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana diubah dengan peraturan kepala BKPM No. 7 Tahun 2010;

Pada dasarnya setiap badan usaha yang menghasilkan suatu produk dengan atau tanpa melihat skala usahanya senantiasa akan terikat dengan kebutuhan investasi baik untuk tujuan meningkatkan skala produksinya, memperbaiki efisiensi operasinya melalui kebijakan peremajaan alat-alat produksinya maupun dengan tujuan untuk mengadakan alat produksi baru guna memperluas produk yang dihasilkannya.¹⁸

Dalam konteks pola penyelenggaraan pelayanan publik, Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang pedoman umum. penyelenggaraan pelayanan publik Mengatur bahwa pelayanan terpadu dapat dikategorikan menjadi dua jenis, Yaitu:

1. Terpadu Satu Atap: Pelayanan terpadu yang diselenggarakan dalam satu tempat Yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang tidak mempunyai keterkaitan proses dan dilayani melalui beberapa pintu. terhadap pelayanan yang ada dekat masyarakat tidak perlu di Satu Atapkan

¹⁸ Salim Basamalah, dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*, Sebuah Studi Proyek Bermotif Laba, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994, h. 1

2. Terpadu satu pintu: Pola pelayanan terpadu yang diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan keterkaitan proses dan dilayani melalui 1 pintu.

Pada tahun 2004 Presiden Megawati mengeluarkan Keputusan Presiden No. 29 tahun 2004 tentang penyelenggaraan penanaman modal dalam rangka penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri melalui sistem pelayanan satu atap (Keppres 29/2004). Dalam bagian konsiderans Keppres 29/2004 ini Disebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dalam menarik investor untuk menyederhanakan sistem pelayanan penyelenggaraan penanaman modal dengan metode pelayanan satu atap. Selanjutnya disebutkan bahwa dengan setelah diundangkannya undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai

Salah satu upaya yang telah dilakukan sejak lama untuk membuat proses perizinan usaha dapat berjalan lebih cepat, sederhana dan dan efisien adalah dengan membentuk *one stop shop* atau *one stop investment service* melalui pendirian badan koordinasi Penanaman modal (BKPM) pada tahun 1973. Kegagalan melakukan *one stop investment service* sebenarnya bukan di karena kan tidak mampuan BKPM untuk Melayani calon investor, tetapi lebih di Sebabkan ketidakmampuan BKPM Untuk melayani kepentingan dari instansi-instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha yang bersangkutan. Untuk meningkatkan kinerja dari One Stop

shop Dalam proses perizinan usaha di Indonesia memang di perlu diperlukan *political will* Yang sungguh-sungguh untuk melakukan reformasi birokrasi dan bahkan reformasi di bidang hukum baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini, pemerintah melakukan Koordinasi dan Pelaksanaan kebijakan penanaman modal di Indonesia melalui BKPM, Suatu lembaga non Kementrian negara yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Koordinasi kebijakan penanaman modal tersebut dilakukan: (i) Antar instansi pemerintah, (ii) Antara instansi pemerintah dan pemerintah daerah, atau (iii) Antar pemerintah daerah.

Mengatur bahwa Gubernur/ Bupati/ Walikota “dapat” Melakukan pelimpahan kewenangan pelayanan persetujuan, perizinan, dan fasilitas penanaman modal kepada BKPM. Karenanya sifat pelimpahan kewenangan dari gubernur/bupati/Walikota kepada BKPM sifatnya menjadi voluntary atau fakultatif dan bukan mandatory atau keharusan. Hal ini, Mengakibatkan pelaksanaan sistem pelayanan Satu Atap berdasarkan pelimpahan kewenangan dari kepala daerah menjadi tidak efektif.

Menurut *Kamaruddin Ahmad* bahwa investasi adalah menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut.¹⁹

¹⁹ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta) 1996, h. 3

Menurut *Eduardus Tandelilin*, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa akan datang.²⁰

Istilah investasi bisa berkaitan dengan macam aktivitas, yang secara umum investasi dapat dikategorikan dua jenis yaitu *Real Assets* dan *Financial Assets*. Aset Riil adalah berwujud seperti gedung-gedung, kendaraan dan sebagainya, sedangkan aset keuangan merupakan dokumen (surat-surat) klaim tidak langsung pemegangnya terhadap aktiva riil pihak yang menerbitkan sekuritas tersebut. Bagi investor yang lebih pintar dan lebih berani menanggung risiko, aktivitas investasi yang mereka lakukan juga bisa mencakup investasi pada aset-aset finansial lainnya yang lebih kompleks seperti *warrant*, *option*, dan *futures* maupun ekuitas Internasional.

Bagi seorang yang ingin melakukan investasi yang menguntungkan atau setidaknya untuk mengamankan kekayaan dari berbagai Risiko yang mungkin terjadi, investor yang berpengalaman tentu mempunyai banyak pilihan investasi. Dan bidang usaha yang terbuka merupakan bidang usaha yang diperkenankan untuk ditanamkan investasi baik investor asing maupun domestik dan bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.²¹

Jika dicermati secara seksama apa yang dicita citakan oleh para pendiri Republik ini sungguh menakjubkan yakni bagaimana mensejahterakan

²⁰ Eduardus Tandelilin, *Analisa investasi dan manajemen portofolio*, (Yogyakarta; BPFE, 2001) h. 1

²¹ Pasal 1 ayat 1 perpres no 36 thun 2010 tentang daftar bidang yang tertutup dan bidang usaha yang tujuan yang terbuka dengan persyaratan dibidang penanaman modal

masyarakat, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan undang undang dasar negara republik Indonesia 1945, namun patut disadari bahwa untuk mencapai tujuan tersebut tidak segampang membalikkan telapak tangan, namun memerlukan kerja keras semua pihak, sarana yang dipakai dalam mencapai tujuan tersebut yakni melalui pranata pembangunan, untuk melaksanakan pembangunan tersebut tidak dapat dipungkiri membutuhkan modal yang tidak sedikit, bila hanya mengandalkan modal dari sumber dana pemerintah, hampir dapat dipastikan sedikit sulit mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh para pendiri republic ini. Untuk itu perlu dicari sumber dana lain, salah satu sumber modal yang dapat dimanfaatkan adalah melalui pranata hukum penanaman modal. Lewat pranata hukum penanaman modal diharapkan ada payung hukum yang jelas bagi investor jika ingin menanamkan modalnya.²²

3. Perangkat Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penanaman Modal Asing

Penanaman modal asing di Indonesia diatur dalam UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang merupakan pengganti dari UU Penanaman Modal yang lama, yaitu UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing (UUPMA) dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (UUPMDN). Berbeda dengan UUPMA dan UUPMDN yang melakukan pembedaan pengaturan antara penanaman modal dalam negeri, maka dalam UU Penanaman Modal yang berlaku sekarang, masalah penanaman modal asing maupun dalam negeri diatur oleh satu kesatuan. Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman dalam negeri masih

²² Sentosa Sembiring, *op.cit.*, Hlm. 58

dilakukan dalam konteks mengidentifikasi asalnya modal tersebut, apakah berasal dari sumber dalam negeri atau sumber dari luar negeri, atau berdasarkan pihak yang melakukan penanaman modal tersebut, apakah investor lokal ataupun investor asing.

Mencermati peran penanaman modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika diberbagai negara di dunia baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak disudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi diberbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari keuntungan, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat ada perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas, sebagaimana dikemukakan oleh Sumantoro:

Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung, untuk itu perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menanamkan modalnya maka pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagaimana konsekuensinya, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan

dan pengawasan yang efektif sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini,, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerjasama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan.²³

Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negara penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi, bahkan bagi investor yang sudah datangpun bisa jadi akan merelokasi perusahaannya. Disebutkan demikian, karna di era globalisasi ini, para pemilik modal sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya. Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang terus merambah keberbagai bidang tersebut maka, peraturan perundang undangan investasi asing langsung diberbagai negara terus di perbarui sesuao dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal. Dalam kata lain dengan perspktif dunia bisnis tidak lagi mengenal sekat sekat atau batas negara. Tidak kalah pentingnya, ikut andil dalam perubahan kebijakan investasi asing adalah pesatnya perkembangan investasi diberbagai sektor, khususnya disektor informasi. Hal ini menimbulkan espfansi perusahaan-perusahaan multi nasional terutama di bidang jasa keuangan. Menyikapi hal ini, maka sejumlah negarapun melakukan kebijakan liberalisasi di bidang investasi, arti lain membuka seluas

²³*Ibid.*, Hlm. 60

luasnya bidang usaha yang dapat dimasuki oleh investor asing yang sebelumnya tertutup. Selain itu prosedur untuk berinvestasi disederhanakan.

Jadi disini terlihat adanya kemajuan dalam bidang teknologi yang dapat membawa dampak cukup luas dalam dunia bisnis. Artinya semakin mengglobalnya dunia bisnis, maka aliran modalpun akan cepat berpindah dari satu tempat ketempat lain. Modal akan berhenti atau tepatnya investor akan menanamkan modalnya di tempat yang berpeluang investasinya cukup kondusif. Salah satu faktor yang dijadikan parameter untuk menilai apakah tempat berinvestasi kondusif atau tidak, yakni adanya kepastian hukum. Apakah pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dijamin oleh Peraturan Perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu tantangan yang dihadapi oleh Indonesia yang sudah ada di depan mata, yakni bagaimana menciptakan iklim investasi yang kompetitif dengan negara negara lain yang juga sedang berupaya untuk menarik investor masuk kenegaranya. Jika tidak ingin tertinggal dengan negara negara lain, maka Indonesia pun harus mengambil peran aktif dalam mendorong masuknya investasi ke negara ini.²⁴

Jika dicermati secara seksama apa yang dijabarkan didalam tataran normatif, tampak bahwa salah satu kebijakan pemerintah dalam memajukan perekonomian nasional adalah dengan cara mengundang investor asing khususnya yang berbasis equitas. Kehadiran jenis investasi ini memang di akui sebagai salah satu cara untuk menggerakkan roda pembangunan ekonomi di negara negara berkembang.

²⁴ *Ibid.*, Hlm. 63

Adapun bentuk atau model invesatsi ada beberapa persi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Michael J. trebilchock dan Robert Howse, investasi langsung asing biasanya menggunakan satu dari tiga bentuk berikut yakni pemberian dana modal misalnya dalam join venture atau pabrik baru, investasi baru untuk pendapatan perusahaan, dan peminjaman jaringan melalui perusahaan induk atau fatnernya.

Dengan adanya pendirian badan usaha apalgi badan usaha yang akan didirikan tersebut berorientasi ekspor, dapat membawa dampat positif, tidak hanya bagi pemerintah tapi juga bagi masyarakat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantoro, aspek positif dari penanam modal asing bagi negara penerima modal adalah dapat menambah pendapatn devisa negara melalui penanaman modal di bidang produksi ekspor.

1. Disektor industri penannaman modal asing mengurangi kebutuhan devisa untuk impor
2. Penanaman modal asing menambah pendapatan negara berupa pajak atau royalty dari perusahaan asing
3. Penanaman modal asing menambah kesempatan kerja, membuka lapangan kerja baru
4. Menaikkan skil dari tenaga kerja yang bekerja di perusahaa asing tersebut
5. Memeberi pengaruh modernisasi dengan adanya perusahaan asing yang besar dan modern

6. Disektor industri penanaman modal asing menambah arus barang, sehingga menambah elastisitas penawaran karna bertambahnya produksi industri perusahaan asing tersebut
7. Penanaman modal asing dapat menambah keunggulan yang berhubungan dengan penanaman modal asing
8. Penanaman modal asing dapat di integrasikan dengan pembangunan nasional

Dengan demikian, untuk dapat menyerap hasil yang maksimal dari kehadiran investor asing, perlu menyiapkan sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia yang ada ditingkatkan daya saingnya supaya dapat memanfaatkan peluang yang ada dengan kehadiran investor asing. Sehingga harapan untuk adanya alih pengetahuan, manajemen dan teknologi dapat di wujudkan. Perlu kiranya di kemukakan disini, bahwa terjadinya gelombang globalisasi memang sedikit sulit untuk menghindarinya. Ada tiga penyebab terjadinya globalisasi yakni;

1. Pasca berakhirnya rezim dan berakhirnya putaran urubuai, maka terjadi kemudahan dalam perdagangan. Termasuk juga dalam bidang investasi dengan dimasukkannya trade related investment mea sures, maka berbagai persyaratan yang menghambat investasi langsung yang dikenal dengan persyaratan local content harus dikurangi
2. Semakin berkembangnya industrialisasi diberbagai lokasi di dunia. Serangkaian negara berkembang belakangan ini telah meninggalkan status sebagai pemasok bahan baku dan konsumen produk jadi sederhana yang

telah mencapai status negara industri yang dikenal sebagai negara baru terindustrialisasi.

3. Terbentuknya ekonomi dunia yang saling terkait adalah pengembangan teknologi untuk mengatasi batasan mobilitas manusia akibat ruang dan waktu oleh karena itu hanya melalui teknologi transportasi dan komunikasi barulah globalisasi dalam bentuknya seperti sekarang ini.
4. Peranan Hukum dalam Menciptakan Iklim Penanaman Modal Asing yang Kondusif

Penanaman modal asing mempunyai korelasi yang erat dengan masalah *law enforcement*, di mana hal tersebut direalisasikan dalam bentuk kepastian hukum atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, bukan saja atas peraturan yang mengatur masalah penanaman modal secara khusus, tetapi juga peraturan-peraturan lainnya baik yang bersifat sektoral maupun lintas sektoral.

Pembedaan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri jelas dikaitkan dengan pihak yang melakukan penanaman modal dan asal dari modal tersebut. Modal tidak selalu berbentuk uang, tetapi dapat juga dalam bentuk lain yang bukan uang sepanjang mempunyai nilai ekonomis. “Modal Asing” dalam Pasal 1 angka (8) UU Penanaman modal di definisikan sebagai modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruhnya modal dimiliki pihak asing. Selanjutnya Pasal 5 ayat (2) UU Penanaman modal mengatur bahwa penanaman modal asing

wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.

5. Tujuan Investasi

Ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi, antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak dimasa yang akan datang. Seseorang yang bijaksana akan berfikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya bagaimana berusaha untuk mempertahankan tingkat pendapatannya yang ada sekarang agar tidak berkurang dimasa yang akan datang.
2. Mengurangi tekanan inflasi dengan melakukan investasi dalam pemilihan perusahaan atau obyek lain, seseorang dapat menghindarkan diri agar kekayaan atau harta miliknya tidak merosot nilainya karena digerogeti oleh inflasi.
3. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa negara didunia banyak melakukan kebijakan yang bersifat mendorong tumbuhnya investasi dimasyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang usaha tertentu.²⁵

²⁵ Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta, 1996) h 3-4

6. Manfaat Investasi

Lincoln Arsyad mengemukakan setidaknya ada 3 manfaat yang dapat diraih dengan masuknya investasi:²⁶

1. Perluasan kesempatan kerja

Bukti empiris menunjukkan DR. Sentosa Sembiring, SH.MH, *hukum investasi*, Bandung, nuansa aulia, 2007 DR. Sentosa Sembiring, SH.MH, *hukum investasi*, Bandung, nuansa aulia, 2007 bahwa perluasan kesempatan kerja yang yang dihasilkan oleh adanya investasi meyakinkan karena satu hal dan hal lain. Pengamat dengan yakinnya mengatakan bahwa penggeseran terhadap perusahaan-perusahaan lokal oleh perusahaan-perusahaan multinasional akan menambah lapangan kerja setempat.

Selain itu harus ada ketentuan dalam daftar bidang usaha menoleh penanggung jawab usaha atau mengenai kegiatan harus ditegaskan kewajiban yang berkenaan dengan penataan yang harus dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan dalam melaksanakan usaha /kegiatannya.

Bagi usaha atau kegiatan yang diwajibkan untuk membuat atau melaksanakan analisis mengenai dampak lingkungan hidup, maka rencana pengelolaan dan rencana pemantauan lingkungan yang wajib dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha atau kegiatan harus dicantumkan dan dirumuskan dengan jelas dalam izin melakukan usaha atau kegiatan misalnya kewajiban untuk mengolah limbah, syarat mutu limbah yang

²⁶ Lincoln Arsyad, *Ekonomi pembangunan*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999), Edisi IV h. 179-181

boleh dibuang dalam media lingkungan hidup dan kewajiban yang berkaitan dengan pembuangan limbah, seperti kewajiban melakukan swapantau dan kewajiban untuk melaporkan hasil swapantau tersebut kepada instansi yang bertanggung jawab dibidang pengendalian dampak lingkungan hidup.

2. Alih Teknologi

Manfaat pokok kedua yang diharapkan dari investasi asing adalah proses alih teknologi, keterampilan, dan *know how*. Oleh karena banyak riset lapangan dan kegiatan-kegiatan pembangunan dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Amerika Utara, Eropa dan Jepang, maka perusahaan tersebut sangat potensial sebagai sumber yang kaya akan informasi yang bernilai tentang teknologi, proses, metode pemasaran dan pendekatan-pendekatan manajerial yang baru, jika informasi ini dapat dicangkokkan ke negara-negara tuan rumah maka kenaikan pertumbuhan dan produktifitas yang dihasilkan akan cukup berarti dalam jangka panjang.

3. Manfaat Perolehan Devisa

Manfaat ketiga dari investasi adalah untuk memperoleh tabungan dan mendapatkan cadangan devisa.

7. Risiko Investasi

Seseorang dalam melakukan investasi cenderung untuk menghindari kemungkinan akan menimbulkan dan mengandung risiko, tetapi tidak seorompok terlepas dari risiko. Timbulnya risiko investasi bersumber dari

beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut terjadi bersamaan atau muncul dari salah satu saja, dan risiko yang dimaksud antara lain:²⁷

1. Risiko tingkat bunga, terutama jika terjadi kenaikan
2. Risiko daya beli, disebabkan inflasi
3. Risiko pasar besar dan bull, trend pasar turun atau naik
4. Risiko manajemen, kesalahan/kekeliruan dalam pengelolaan
5. Risiko kegagalan, keungan perusahaan kearah kepailitan
6. Risiko likuiditas, kesulitan pencairan/pelepasan aktiva
7. Risiko penarikan, kemungkinan pembelian kembali aset/surat berharga oleh emiten
8. Risiko konversi, keharusan penukaran suatu aktiva
9. Risiko politik, baik nasional maupun internasional
10. Risiko industri, munculnya saingan produk homogen

Investasi asing sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia karena keberadaan investasi asing memberikan dampak positif dalam pembangunan bangsa dan negara sehingga pemerintah Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendatangkan investor asing. Para investor asing yang datang ke Indonesia akan membawa dolar. Dengan dolar yang dibawanya tersebut, akan dapat mebiayai sejumlah proyek di Indonesia. Proyek yang di investasikan oleh investor kan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, seperti terhadap

²⁷ Mardiasmo, *Analisis Investasi dan manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999) h. 3

tenaga kerja, ekonomi masyarakat lokal, meningkatnya pendapatan asli daerah, serta meningkatnya devisa negara dan lain lain.²⁸

Permasalahan yang menyangkut penurunan Investasi asing di Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi global dan terjadi krisis ekonomi dunia dan ketatnya persaingan di antara negara penerima investasi. Faktor internal yaitu iklim investasi kurang kondusif, seperti masalah keamanan dan stabilitas politik suatu negara. Sistem otonomi daerah yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi belum mampu memberikan iklim yang dibutuhkan. Bahkan banyak diantara produk hukum daerah yang menghambat atau memberatkan investor dan iklim berusaha, karena sarat dengan berbagai jenis pungutan. Padahal dengan otonomi luas diharapkan lebih menciptakan suasana kondusif bagi pelaksana penanaman modal di daerah.

Selain itu untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu indikator dinamika kemajuan perekonomian, penanaman modal merupakan faktor strategis, semakin besar alokasi penanaman modal semakin besar pula kemungkinan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian, penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing menjadi sangat penting, walaupun dalam beberapa waktu terjadi fluktuasi, terutama penanaman modal asing.²⁹

Pentingnya peranan penanaman modal asing dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga terefleksi dalam tujuan yang tertera dalam Undang-

²⁸ Salim, *loc.cit*, Hlm. 216

²⁹ Murtir Jaddawi, *Memacu Investasi di Era otonomi Daerah*, UII Press , Yogyakarta 2005, Hlm. 126

Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal (UU Penanaman Modal) sebagai landasan hukum positif bagi kegiatan penanaman modal di Indonesia

8. Proses Investasi

Pada dasarnya UU No.25 Tahun 2007 memberikan kemudahan kepada penanam modal yang bertujuan menarik penanam modal baik penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri, untuk melakukan usaha di wilayah Republik Indonesia. Dan pemberian kemudahan penanaman modal dalam bentuk percepatan pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 2 diselenggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Proses investasi meliputi pemahaman dasar-dasar keputusan investasi dan bagaimana mengorganisir aktivitas-aktivitas dalam proses keputusan investasi. Hal mendasar dalam proses keputusan investasi adalah pemahaman hubungan antara *return* yang diharapkan dari suatu investasi merupakan hubungan yang searah dan linear³⁰ artinya semakin besar risiko yang harus ditanggung, semakin besar pula tingkat *return* yang diharapkan. Hubungan inilah yang menjawab pertanyaan mengapa tidak semua investor hanya berinvestasi pada aset yang menawarkan tingkat return yang paling tinggi.

³⁰ Edurdus Tandelin, *Analisa Investasi dan manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; BPFE 2001), h. 5

Disamping memperhatikan return yang tinggi, investor juga harus mempertimbangkan tingkat risiko yang harus ditanggung.³¹

Dasar keputusan investasi terdiri dari tingkat *return* yang diharapkan, tingkat risiko, serta hubungan antara hutang dan risiko. Suatu hal yang sangat wajar jika investor menuntut *return* yang diharapkan atas dana yang telah diinvestasikan. *Return* merupakan kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat adanya pengaruh inflasi. Tetapi ada hal penting yang harus selalu dipertimbangkan, yaitu berapa besar risiko yang harus ditanggung dari investasi tersebut. Investor yang rasional tentunya tidak akan menyukai ketidakpastian atau risiko.

Sikap investor terhadap risiko akan sangat tergantung kepada prefensi investor terhadap risiko. Investor yang lebih berani akan memilih risiko investasi yang lebih tinggi, yang diikuti oleh harapan tingkat *return* yang tinggi pula. Demikian pula sebaliknya, investor yang tidak mau menanggung risiko yang terlalu tinggi, tentunya tidak akan bisa mengharapkan tingkat *return* yang terlalu tinggi.³²

Sebelum memutuskan untuk melakukan investasi, investor terlebih dahulu akan melakukan analisis investasi secara modern dan mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:³³

1. Mempertimbangkan tarif pajak dan biaya produksi

³¹ Istilah *return* dalam investasi adalah tingkat keuntungan yang akan diperoleh investor dari modal yang diinvestasikannya. Semakin tinggi tingkat risiko investasi maka semakin tinggi *return* yang mungkin akan diperoleh dari investasi.

³² Efri Naldi, *Perkembangan Investasi Asing pada Era Otonomi Daerah di Profinsi Riau*, Skripsi, Hal. 44

³³ Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional*, (Yogyakarta; Biograf Publisng, 2001), h. 85

2. Jenis dan pola Risiko maupun keuntungan
3. Prospek ekonomi yang berkaitan dengan investasi
4. Kelompok industri, karena dampak ekonomi akan berbeda pengaruhnya atas masing-masing industrinya
5. Kinerja perusahaan yang berhubungan dengan proses jaringan produksi, kekuatan pemasaran, keuangan, efisiensi produksi dan kapabilitas atau kecakapan manajemen.

Permasalahan yang menyangkut penurunan Investasi asing di Indonesia, yaitu faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal yaitu penurunan pertumbuhan ekonomi global dan terjadi krisis ekonomi dunia dan ketatnya persaingan di antara negara penerima investasi. Faktor internal yaitu iklim investasi kurang kondusif, seperti masalah keamanan dan stabilitas politik suatu negara. Sistem otonomi daerah yang berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi belum mampu memberikan iklim yang dibutuhkan. Bahkan banyak diantara produk hukum daerah yang menghambat atau memberatkan investor dan iklim berusaha, karena sarat dengan berbagai jenis pungutan. Padahal dengan otonomi luas diharapkan lebih menciptakan suasana kondusif bagi pelaksana penanaman modal di daerah.

Selain itu untuk mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, sebagai salah satu indikator dinamika kemajuan perekonomian, penanaman modal merupakan faktor strategis, semakin besar alokasi penanaman modal semakin besar pula kemungkinan pertumbuhan ekonomi wilayah. Dengan demikian, penanam modal baik penanam modal dalam negeri maupun

penanam modal asing menjadi sangat penting, walaupun dalam beberapa waktu terjadi fluktuasi, terutama penanaman modal asing.³⁴

Selain kendala yang disebutkan diatas, berbagai macam aturan juga sering menghambat, baik pada tingkat Undang-undang dan berbagai peraturan tersebut sering tidak sinkron, tumpang tindih dan ditafsirkan sesuai dengan selera para pengambil kebijakan. Pasca reformasi pada umumnya PMA tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia, karena sistem dan penegakan hukum yang kurang menjamin kepastian hukum, sistem perpajakan dan pemberian insentif, bea cukai, buruh dan tenaga kerja. Dalam bidang perpajakan sering terjadi tidak fair dalam menafsirkan peraturan, penyimpangan interpretasi dalam praktek, sehingga beban pajak lebih besar, bahkan dapat dikenakan pajak berganda apabila terkait antar daerah otonom.

Dalam upaya terlaksananya pembangunan untuk mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kemampuan sendiri dan perkembangan ekonomi tentu diperlukan suatu kebijaksanaan, proses kebijaksanaan tersebut harus diarahkan secara kerjasama yang serasi, dengan perkataan lain proses untuk mengurangi ketimpangan kehidupan manusia di dalam tata kehidupan dunia, di Indonesia permasalahan tersebut dituangkan dalam Undang-undang R.I.Nomor 25 tahun 2000, tentang program pembangunan nasional tahun 2000-2004 selanjutnya dalam meningkatkan investasi tersebut berbagai upaya terus dilakukan pemerintah antara lain;

1. Meningkatkan investasi

³⁴ Murtir Jaddawi, *op.cit*, Hlm. 127

Dalam masa krisis saat ini, tingkat investasi menurun tajam dibandingkan dengan masa sebelum krisis, penurunan investasi ini secara langsung berakibat pada rendahnya pertumbuhan ekonomi, dari situ lalu lintas modal, masih terjadi pelarian modal dimana arus modal keluar lebih besar daripada arus yang masuk, penurunan tingkat investasi ini disebabkan oleh beberapa hal, terutama faktor keamanan dan stabilitas politik situasi keamanan yang masih belum membaik telah menghambat niat investor dalam dan luar negeri untuk segera menanamkan modalnya di Indonesia, untuk itu pemulihan keamanan dan ketertiban serta stabilitas politik menjadi prasyarat bagi meningkatnya kegiatan investasi, pada tahap awal pemulihan pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh meningkatnya konsumsi masyarakat namun tingginya tingkat konsumsi ini tidak akan bertahan lama dan perlu digantikan peranannya oleh investasi, investasi yang menurun tajam tahun 1997 telah mulai menunjukkan perubahan yang mengembirakan pada tahun 1999, dalam tahun mendatang pertumbuhan investasi akan terus didorong untuk menciptakan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, prioritas investasi adalah investasi berdasarkan ekuitas (*equity based investment*) seperti penanaman modal asing dan investasi melalui pasar modal, dibanding investasi berdasarkan pinjaman, selain itu prioritas investasi juga ditujukan bagi investasi-investasi pembangunan prasarana penunjang pertumbuhan ekonomi, baik sektor transportasi, energi dan listrik, telekomunikasi dan sebagainya.

2. Peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendorong investasi baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri antara lain melalui penyederhanaan prosedur investasi, desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal serta peninjauan data negatif investasi secara berkala, meskipun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu disempurnakan, pertama pemberian sistem insentif bagi kegiatan investasi masih kurang konsisten dan transparan, kedua masih rumitnya sistem perizinan usaha yang pada gilirannya akan menciptakan ekonomi biaya tinggi, khususnya bagi perusahaan kecil dan menengah.³⁵

Kebijaksanaan pemerintah mengundang penanam modal asing untuk melakukan kegiatan di Indonesia disertipertimbangan agar dalam pembangunan ekonomi sumber-sumber dari luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan modal dalam negeri tanpa mengakibatkan ketergantungan pada luar negeri, dengan hadirnya modal teknologi dan keahlian manajemen luar negeri tersebut diharapkan dapat membantu mempercepat pembangunan nasional dalam bentuk pemberian lapangan kerja, pengalihan teknologi dan peningkatan produksi pada umumnya.

Dalam kenyataan dapat dilihat bahwa perusahaan modal asing ini telah melakukan kegiatan usahanya di Indonesia dan berkembang dari waktu ke waktu, sejak sebelum penanam modal asing ini telah menyadari atas adanya pengaturan perundang undangan mengenai penanam modal asing, sehingga

³⁵ Suhendro, *Hukum Investasi di Era Otonomi Daerah*, Gita Nagari, Yogyakarta 2005, Hlm. 24

kehadirannya secara implisit mengandung arti bahwa motif perusahaan modal asing mencari keuntungan harus dipertemukan dengan harapan negara penerima modal dalam usaha mencapai tujuan pembangunan ekonominya dengan memanfaatkan modal asing, dari segi perusahaan modal asing motif mencari untung akan selalu diutamakan dengan tidak/sedikit memperdulikan apakah program operasinya selaras dengan rencana pembangunan dari negara penerima asing tersebut , selain itu dari bagi negara penerima modal kegiatan perusahaan modal asing tersebut dianggapnya sebagai suatu perluasan daripada politik negaranya serta sebagai suplemen untuk mendapatkan perkembangan perekonomian dalam negara mereka, dengan demikian maka proses penanaman modal tersebut dapat dipertemukan anatar antara *policy* pemerintah dengan *interst* pihak penanaman modal asing, sehingga gerak penanaman modal demikian bersangkutan dengan campuran antara sosial politik ekonomi termasuk efek dari hubungan internasional.

Sebagai konseptual dari konsepsi di atas, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan yang teratur dan mantap, termasuk menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif untuk mencapai tujuan pembangunan serta menyelenggarakan sarana dan fasilitas agar pelaksanaan kegiatan usaha perusahaan modal asing berlangsung dengan baik, dengan pendekatan demikian, peranan penanaman modal asing dapat diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan dan dalam motifnya mencari keuntungan, kegiatan perusahaan modal asing tersebut dapat dapat diselenggarakan menurut kebijaksanaan pengarahannya, peraturan dan

ketentuan pelaksanaan yang ada, walaupun demikian dalam hal ini di Indonesia tidak boleh menutup mata dan fakta pertentangan kepentingan dan bahaya ketergantungan yang akan timbul jika pemerintah tidak dapat mengelola kerjasama secara efektif.

Ketentuan secara teori maupun praktek yang menyatakan bahwa dengan kekuatan modal, teknologi, dan keahlian manajemen yang dimiliki perusahaan modal asing dapat berperan menunjang pelaksanaan pembangunan, telah menjadi kenyataan yang harus diakui, karena seperti di ketahui perusahaan modal asing dapat berperan menunjang pelaksanaan pembangunan, telah menjadi kenyataan yang harus diakui, karena seperti diketahui perusahaan modal asing mempunyai kemampuan dalam permodalan, teknologi, keahlian manajemen dan pemasaran yang sangat besar, penanaman modal asing bahkan dapat membawa proses internasionalisasi modal, tenaga manajemen, tenaga kerja, serta berbagai kegiatan afiliasinya.³⁶

Perananan keunggulan tertentu yang dimiliki oleh suatu perusahaan dalam proses penentuan investasi luar negeri pertama kali diakui sebagai pendekatan teori organisasi industri dalam hubungan dengan investasi luar negeri oleh Stephen Hymer.³⁷ Dasar dalil tersebut ialah bahwa kekuatan utama yang mendorong sebuah perusahaan melakukan investasi ialah dimilikinya keunggulan tertentu dan ketidaksempurnaan pasar (*market imperfections*) yang

³⁶ *Ibid.* Hlm 28

³⁷ S. Hymer, *The International Operation of national Firm: A study of direct investment*, MIT Press, Massachussets, 1976; dikutip kembali dari J. Panglaykim, *Investasi langsung jepang dikawasan ASEAN: Pengalaman Indonesia*, Andi Offest, Yogyakarta dan Maruzen Asia, Singapura, 1984, h 5

dapat mencegah penggunaan metode-metode lain dalam rangka mengeksploitasi keunggulan-keunggulan tersebut.

Menurut pendekatan ini, pengembalian investasi yang lebih tinggi diluar negeri tidak menjamin kelengkapan penjelasan mengenai arus modal. Karena pengambilan investasi itu sendiri berarti bahwa modal akan lebih efisien bila dialokasikan melalui pasar modal dan tidak memerlukan pemindahan perusahaan. Sehubungan dengan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang sudah ada atau potensi di negara tuan rumah (*host country*) agar dapat menutup kerugian ketidakunggulan (*disadvantages*) operasi perusahaan diluar negeri. Kemungkinan memperoleh pengembalian investasi yang lebih tinggi timbul apabila perusahaan itu mempunyai keunggulan tertentu atas perusahaan-perusahaan yang ada atau potensial di negara tuan rumah.

Ada pula teori yang dikemukakan oleh ahli dalam kaitannya dengan berbagai faktor yang mempengaruhi modal asing, diantaranya adalah teori dari *Alan M Rugman*, yang menyatakan ada dua faktor terpenting yang mempengaruhi penanaman modal asing yaitu variabel lingkungan dan variabel Internalisasi.³⁸

Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik negara atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu ekonomi, non-ekonomi dan pemerintahan.³⁹ Variabel

³⁸ Alan M Rugman, *International Business: Form and Environment* (New York: Mc Graw Hill Book, 1985), h. 73-93, dikutip dari Sidik jatmika, Op. Cit, h. 78

³⁹ Ibid

ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif yang secara defenitif meliputi semua input faktor yang ada dimasyarakat antara lain tenaga kerja dan modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen yang disebut *human capital*.

Adapun variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial yang melekat pada suatu bangsa. Beberapa pengamat yang juga memasukkan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara (*clean government and good governance*) baik tuan rumah (*host county*) ataupun pemerintah asal penanaman modal itu.

Faktor lain yang mempengaruhi motivasi penanaman modal asing menurut Rugman adalah variabel Internalisasi atau keunggulan spesifik perusahaan/penanaman modal. Hal mana setiap penanaman modal sebisa mungkin mewarnai penanaman modalnya dengan karakteristik yang khas, yang ditunjukkan guna memaksimalkan tingkat keuntungan sekaligus sebagai faktor yang membedakan dengan penanaman modal lainnya. Termasuk didalamnya adalah struktur dan keterampilan manajemen, teknik pemasaran, riset dan pengembangan (Reseach and Development = R&D) serta orientasi strategi secara keseluruhan.⁴⁰

Selain itu ada teori yang juga mencoba menjelaskan mengapa terjadi investasi dari negara-negara maju ke negara berkembang, yakni *The Cyrclle Theory* dan *The Industrial Organizition Theory of Vertical Organization*.

⁴⁰ Ibid

The Product Cycle Theory yang dikembangkan Raymond Vernon ini paling cocok diterapkan pada investasi asing secara langsung (*foreign direct investment*) dalam bidang manufaktur yang merupakan usaha ekspansi awal perusahaan-perusahaan Amerika atau disebut juga investasi Horizontally Integrated yakni pendirian pabrik-pabrik untuk membuat barang-barang yang sama atau serupa dimana-mana.⁴¹

Teori ini mengatakan bahwa setiap teknologi atau produk berevolusi melalui tiga fase: pertama fase pemenuhan atau investasi, kedua fase perkembangan proses. Ketiga fase pematangan atau fase standarisasi. Dalam setiap fase tersebut berbagai tipe perekonomian negara memiliki keunggulan komparatif (*comparative advantage*).

Fase pertama cenderung dinegara-negara industri maju, seperti Inggris pada abad 19, Amerika pada awal perang dunia dan Jepang pada abad ke 20. Perusahaan oligopolistik dinegara-negara tersebut memiliki komparatif dalam pengembangan produk-produk baru dan proses industri karena adanya permintaan pasar dalam negeri yang besar dan tersedianya sumber produksi untuk aktivitas inovatif. Selama fase awal ini perusahaan-perusahaan dinegara maju menikmati suatu posisi monopoli, terutama karena teknologi.

Karena permintaan pasar luar negeri akan produk-produk mereka meningkat, perusahaan-perusahaan tersebut pertama-tama mengeksport produk ke luar negeri. Kemudian dilanjutkan dengan penyebaran ke pesaing-pesaing diluar negeri yang potensial, adanya hambatan yang meningkat “memaksa”

⁴¹ Prof. Dr. Nndyo Pramono, S.H.,M.S Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung; P.T Citra Aditia Bakti, 2006) h. 161

diadakannya usaha produksi barang-barang yang sama diluar negeri. Selama fase kedua ini proses manufacturing terus berkembang dan tempat produksinya cenderung berkembang dinegara-negara maju lainnya.

Akhir pada fase ketiga, adanya standarisasi proses manufacturing memungkinkan relokasi produksi kenegara-negara berkembang terutama negara-negara industri baru (*newly industrializing countries*) yang memiliki keunggulan komparatif berupa tingkat upah yang rendah. Produk-produk dari negara berkembang ini diekspor ke pasar global. Selanjutnya, ada kombinasi antara produk-produk yang telah distandarisasi, teknik-teknik produksi dengan kehadiran tenaga kerja yang murah membuat negara-negara industri baru tersebut menjadi negara-negara sumber produk dan komponen industri yang sangat penting.

Singkatnya, *The Product Cycle Theory* membantu menjelaskan sebab-sebab adanya ciri-ciri penting dari ekonomi dunia kontemporer, yakni bahwa perusahaan multinasional dan persaingan oligopoliy, perkembangan dan penyebaran teknologi industri merupakan unsur-unsur penentu utama terjadinya perdagangan dan penempatan lokasi-lokasi aktivitas ekonomi secara global melalui investasi dan timbulnya strategi perusahaan yang mengintegrasikan perdagangan dan produksi luar negeri.

The Industrial Organization theory of vertikal integration merupakan teori yang paling tepat untuk diterapkan pada *new multinationalism* dan pada investasi yang terintegrasi secara vertikal.⁴²

⁴² Ibid, h. 163-164

Pendekatan teori ini berawal dari pemahaman bahwa biaya-biaya untuk melakukan bisnis diluar negeri (dengan investasi) baik *direct investment* maupun *indirect invesment* harus mencakup biaya-biaya lain yang harus dipikul lebih, lebih banyak dari pada biaya yang diperuntukkan hanya untuk sekedar mengekspor dari pabrik-pabrik dalam negeri. Oleh karena itu, perusahaan itu harus memiliki beberapa keunggulan kompensasi (*compensating anvantages*) atau keunggulan spesifik bagi perusahaan, seperti keahlian teknis manajerial, keadaan perekonomian yang memungkinkan adanya monopoli.

Menurut teori ini, investasi dilakukan dengan cara integrasi secara vertikal, yakni dengan menempatkan beberapa tahapan produksi di beberapa lokasi yang berbeda-beda diseluruh dunia. Motivasi utamanya adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa biaya produksi yang rendah, manfaat pajak lokal, dan lain-lain. Disamping itu motivasi yang lain adalah membuat hambatan perdagangan (*trading barrier*) bagi perusahaan-perusahaan lain.

Dalam teori ini banyak faktor yang menentukan tingkat aliran modal, skill, teknologi dan keahlian negara maju atau pemodal asing ke negara penerima modal atau negara berkembang, antara lain:⁴³

1. Iklim penanaman modal dinegara penerima modal
2. Prospek perkembangan usaha dinegara penerima modal
3. Tingkat perkembangan ekonomi di negara penerima modal
4. Tersedianya prasarana dan sarana yang diperlukan oleh si pemodal

5. Aliran modal cenderung mengalir kepada negara dengan tingkat pendapatan nasional perkapita yang tinggi
6. Tersedianya bahan baku, tenaga kerja yang relatif murah dan potensi pasar dalam negara penerima modal tersebut

Artinya dengan investasinya diluar negeri, ini berarti perusahaan-perusahaan multinasipnal tersebut telah menghambat pesaingnya dari negara lain, sehingga monopoli dapat dipertahankan.

Teori Kindleberger bahwa yang paling sensitif dalam perekonomian internasional kini adalah aspek investasi langsung atau *direct investment*. Amerika serikat dan Inggris berusaha membatasi investasi langsung oleh perusahaan-perusahaan yang berdomisili didalam batas-batas kedua negara ini untuk membatasi tekanan pada neraca pembayaran mereka. Larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan ditentukan terhadap investasi dalam garis-garis kegiatan tertentu yang dianggap memboroskan, seperti sumber-sumber daya alam, perbankan, surat-surat kabar, perdagangan eceran dan minuman ringan.⁴⁴

Persyaratan-persyaratan bahwa harus ada partisipasi dari pihak dalam negeri seperti valuta asing harus dibawa masuk, pelatihan harus diberikan, suku cadang harus dibeli setempat, riset dalam negeri, ekspor dan sebagainya. Disamping itu masih saja terdapat kecenderungan untuk internasionalisasi perusahaan.

Teori mengenai investasi langsung ini mempunyai banyak implikasi, yaitu:

⁴⁴ Ibid, h. 168

1. Investasi langsung tidak akan terjadi dalam industri dimana ada persaingan industri
2. Perusahaan penanam modal tidak berkepentingan untuk mengadakan usaha bersama atau *join venture* dengan pengusaha setempat karena akan berusaha untuk memiliki sendiri seluruh keuntungan dan pada saat bersamaan para penanam modal setempat tentu tidak akan mau membeli saham-saham dari perusahaan induk serta penghasilan atas keseluruhan penanam modal menjadi kabur atau samar-samar dibandingkan dengan keadaan setempat yang dapat membawa banyak keuntungan sebagaimana mereka lihat.
3. Investasi langsung terjadi menurut dua arah industri yang sama. Hal ini tidak akan terjadi apabila kegiatan didasarkan atas tingkat-tingkat laba umum. Hal ini untuk sebagian merupakan kejadian yang khas dalam persaingan oligopoli yaitu setiap perusahaan harus bertindak seperti dilakukan perusahaan-perusahaan yang lain menghindari agar perusahaan lain tidak mendapatkan laba secara tidak terduga.

Kegiatan penanaman modal telah menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Kegiatan penanaman modal di daerah selama ini sangat berperan penting antara lain dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk

domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi.

Setelah kemerdekaan nasional keberadaan penanaman modal asing di Indonesia juga tetap berlangsung dengan berbagai dinamikanya, sejak awal kemerdekaan (1945-1949), masa order lama (1949-1967), masa Orde Baru (1967-1998), dan masa reformasi sampai dengan sekarang (sejak 1998). Penanaman modal asing di Indonesia menjadi sesuatu yang sifatnya tidak dapat dihindarkan (*inevitable*), bahkan mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional. Hal ini disebabkan pembangunan nasional Indonesia memerlukan pendanaan yang sangat besar untuk dapat menunjang tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan. Kebutuhan pendanaan tersebut tidak hanya dapat diperoleh dari sumber-sumber pendanaan dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri.

Upaya daerah untuk meningkatkan penanaman modal melalui pemberian insentif dan/atau kemudahan bagi penanaman modal tergolong masih rendah bahkan cenderung kontra produktif. Hal tersebut antara lain ditandai dengan banyaknya peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan lainnya yang justru makin membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanaman modal yang mengakibatkan daya saing daerah dan nasional di bidang investasi makin menurun.⁴⁵

Ketentuan Pasal 176 undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah

⁴⁵ Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal 2010*, Harfarindo, Jakarta 2010, Hlm. 10

untuk memberikan insentif dan/atau kemudahan di bidang penanaman modal. Untuk memudahkan pemerintah daerah dalam membentuk peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 undang undang nomor 32 tahun 2004, pemerintah perlu membentuk peraturan pemerintah tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di daerah.

Selain itu peraturan pemerintah ini dimaksudkan agar pemberian insentif dan/atau kemudahan penanaman modal di daerah tepat sasaran dan mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Peraturan pemerintah ini pada pokoknya mengatur bentuk bentuk insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah, kriteria penanaman modal yang dapat diberikan insentif dan/atau kemudahan, hal hal yang harus dimuat dalam peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, serta mekanisme pelaporan dan evaluasi pemberian insentif dan/atau kemudahan.

Secara teoritis dengan diterbitkannya undang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom, dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah berpeluang besar untuk menarik calon investor masuk ke daerah, disisi lain bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang dalam melakukan investasi, para investor dalam menanamkan modal perhitungannya adalah bisnis, oleh karena itu para investor sebelum menanamkan modalnya selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan atau tepatnya peraturan

daerah tempat tujuan investor akan melakukan investasi, tampaknya disinilah letak problematiknya yang harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah, apakah perda yang mengatur tentang kegiatan investasi di daerah tersebut tidak memberatkan bagi calon investor, dalam sudut pandang investor sebenarnya cukup sederhana, jika tidak mendatangkan keuntungan buat apa melakukan investasi, dalam suasana seperti ini acapkali bisa terjadi dilematis, disebut demikian jika aturan yang dikeluarkan dianggap terlalu pro kepada pebisnis, masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan, disisi lain jika tidak memperhatikan pelaku usaha maka pelaku usaha enggan menanamkan modalnya, adanya tarik menarik kepentingan dalam hal ini suatu hal yang sulit dihindari, untuk itu langkah yang terbaik dalam hal ini adalah mencoba mengajak semua pihak apa solusi terbaik dalam membangun daerah lewat model semacam ini diharapkan berbagai resistensi yang mungkin timbul dapat diminimalisasi sekecil mungkin.⁴⁶

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah, investasi dikenal dua jenis yaitu investasi langsung dan tidak langsung, investasi langsung adalah investor langsung memperoleh hak atas surat berharga atau kekayaan yang terdiri atas aset riil, investasi tak langsung adalah investasi yang dilakukan dalam satu paket (*portofolio*) kelompok surat berharga, seperti halnya pembelian saham dari dana bersama, yaitu *portofolio*

⁴⁶ Entosa Sembiring, *loc.cit.*, Hlm. 115

surat berharga yang dikeluarkan berbagai perusahaan, sehingga investor memiliki hak atas sebagian *portofolio*.

Hal itu yang menyebabkan penanaman modal asing menjadi salah satu sumber pendanaan luar negeri yang strategis dalam menunjang pembangunan nasional, khususnya dalam pengembangan sektor ril yang pada gilirannya, diharapkan akan berdampak pada pembukaan lapangan kerja secara luas.

Program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004 menyebutkan untuk meningkatkan jumlah nilai investasi asing dan investasi dalam negeri, pemerintah harus melakukan hal hal sebagai berikut;

1. Menyediakan perangkat hukum, deregulasi dan debirokratisasi, penyempurnaan insentif dan perizinan
2. Profesionalisme aparat, baik pusat dan daerah untuk efektifitas dan efiseinsi pelayanan masyarakat dan investor
3. Mengambil langkah-langkah strategis, promosi dan mitra kerja yang saling menguntungkan
4. Meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral .

Dalam era globalisasi, masalah penanaman modal merupakan keharusan, walaupun pada awal tahun 1970 investasi asing sebagai penunjang pembangunan ekonomi Indonesia, saat ini penanaman modal merupakan keharusan seiring juga dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk olahan hasil teknologi lebih tinggi nilai ekonomisnya daripada produk yang tergantung pada alam, penanaman modal asing memiliki

arti penting bagi negara sedang berkembang, disamping sebagai sumber devisa, baik negara penerima maupun negara pemberi, penanaman modal asing yang pada umumnya dilakukan investor dari negara maju dan negara penerima dapat berperan dalam rangka industrialisasi, alih teknologi, pembukaan lapangan kerja meningkat dan meningkat ekspor nasional.⁴⁷

7. Berbagai hambatan masuknya investasi di Daerah

Secara teoritis dengan diterbitkannya undang Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan ataupun Bupati/Walikota diberi otoritas untuk mengelola daerahnya secara otonom, dilihat dari sudut pandang ini, pemerintah daerah berpeluang besar untuk menarik calon investor masuk ke daerah, disisi lain bagi investor sendiri adanya kebijakan otonomi daerah bisa membandingkan daerah mana yang paling memberi peluang dalam melakukan investasi, para investor dalam manamakan modal perhitungannya adalah bisnis, oleh karena itu para investor sebelum menanamkan modalnya selain melihat adanya peluang bisnis juga mempelajari berbagai aturan atau tepatnya peraturan daerah tempat tujuan investor akan melakukan investasi, tampaknya disinilah letak problematikanya yang harus diperhitungkan oleh para pembuat kebijakan di daerah, apakah perda yang mengatur tentang kegiatan investasi di daerah tersebut tidak memberatkan bagi calon investor, dalam sudut pandang investor sebenarnya cukup sederhana, jika tidak mendatangkan keuntungan buat apa melakukan investasi, dalam suasana seperti ini acapkali bisa terjadi dilematis, disebut

⁴⁷ Sentosa sembiring, *loc.cit*, Hlm 125

demikian jika aturan yang dikeluarkan dianggap terlalu pro kepada pebisnis , masyarakat menganggap pemerintah tidak memperhatikan kepentingan rakyat dan lingkungan , disisi lain jika tidak memperhatikan pelaku usaha maka pelaku usaha enggan menanamkan modalnya, adanya tarik menarik kepentingan dalam hal ini suatu hal yang sulit dihindari, untuk itu langkah yang terbaik dalam hal ini adalah mencoba mengajak semua pihak apa solusi terbaik dalam membangun daerah lewat model semacam ini diharapkan berbagai resistensi yang mungkin timbul dapat diminimalisasi sekecil mungkin.⁴⁸

Investasi merupakan salah satu instrumen pembangunan ekonomi yang sangat penting, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional atau daerah, investasi dikenal dua jenis yaitu investasi langsung dan tidak langsung, investasi langsung adalah investor langsung memperoleh hak atas surat berharga atau kekayaan yang terdiri atas aset riil, investasi tak langsung adalah investasi yang dilakukan dalam satu paket (*portofolio*) kelompok surat berharga, seperti halnya pembelian saham dari dana bersama, yaitu *portofolio* surat berharga yang dikeluarkan berbagai perusahaan, sehingga investor memiliki hak atas sebagian *portofolio*.

Program pembangunan nasional (Propenas) tahun 2000-2004 menyebutkan untuk meningkatkan jumlah nilai investasi asing dan investasi dalam negeri, pemerintah harus melakukan hal hal sebagai berikut;

⁴⁸ Sentosa Sembiring, *loc.cit*, Hlm 125

1. Menyediakan perangkat hukum, deregulasi dan debirokratisasi, penyempurnaan insentif dan perizinan
2. Profesionalisme aparat, baik pusat dan daerah untuk efektifitas dan efisiensi pelayanan masyarakat dan investor
3. Mengambil langkah-langkah strategis, promosi dan mitra kerja yang saling menguntungkan
4. Meningkatkan kerja sama ekonomi bilateral dan multilateral .

Dalam era globalisasi, masalah penanaman modal merupakan keharusan, walaupun pada awal tahun 1970 investasi asing sebagai penunjang pembangunan ekonomi Indonesia, saat ini penanaman modal merupakan keharusan seiring juga dengan perkembangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk olahan hasil teknologi lebih tinggi nilai ekonomisnya daripada produk yang tergantung pada alam, penanaman modal asing memiliki arti penting bagi negara sedang berkembang, disamping sebagai sumber devisa, baik negara penerima maupun negara pemberi, penanaman modal asing yang pada umumnya dilakukan investor dari negara maju dan negara penerima dapat berperan dalam rangka industrialisasi, alih teknologi, pembukaan lapangan kerja meningkat dan meningkat ekspor nasional.

Sebenarnya dasar-dasar hukum bisnis sudah lama sekali ada di Indonesia, paling tidak dasar hukum yang tertulis sudah ada dalam kitab Undang-undang hukum dagang dan kitab Undang-undang hukum perdata, yang mulai diberlakukan di Indonesia sejak tahun 1848 berdasarkan asas konkodansi, bahkan dasar-dasar dari hukum bisnis yang sangat tradisional

sudah terlebih dahulu ada, baik dalam hukum adat (seperti hukum kontrak/perjanjian adat), atau hukum jual beli dagang secara sederhana yang mengatur interaksi jual beli rakyat Indonesiadengan para saudagar asing kala itu, seperti dengan saudagar-saudagar Portugis Belanda, Arab, Hindustan, dan lain-lain.⁴⁹

Namun demikian dasar hukum bisnis di Indonesia yang tertulis adalah sebagai berikut;

1. KUH Dagang yang belum banyak diubah
2. KUH Dagang yang sudah banyak di ubah
3. KUH Dagang yang sudah di ganti dengan perUndang-undangan yang baru
4. KUH Perdata yang belum banyak di ubah
5. KUH Perdata yang sudah banyak di ubah
6. KUH Perdata yang sudah diganti dengan perUndang-undangan yang baru
7. PerUndang-undangan yang tidak terikat dengan KUH Dagang maupun KUH Perdata

Selain bertujuan untuk meningkatkan devisa negara, penanaman modal asing memiliki beberapa sisi positif, yaitu dapat meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan sumber daya ekonomi, memebrikan alih teknologi dan keterampilan atau *skill* termasuk dalam mengoperasikan peralatan modern, kemampuan manajemen, dan membuka lapangan kerja baru.⁵⁰

⁴⁹ Abd. Thalib, *Perkembangan Hukum Kontrak Modern*, UIR Press, Pekanbaru 2016, Cet. Ke-1, Hlm. 87

⁵⁰ Dhaniswara K, Harjono *Pemahaman Hukum Bisnis bagi pengusaha*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 23

C. Tinjauan Umum Tentang Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan PT Riau Perkasa Steel

1. Kompleksitas Masalah Perizinan Penanaman Modal

Masalah pembersihan proses perizinan penanaman modal di Indonesia merupakan pekerjaan rumah yang tampaknya tidak pernah selesai dikerjakan dengan baik. Birokrasi perizinan usaha seringkali bahkan menimbulkan dalam dunia usaha, dikarenakan adanya biaya-biaya tidak resmi dalam pengurusan perizinan usaha tersebut. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi iklim investasi di Indonesia, dimana seringkali survei survei yang dilakukan menunjukkan bahwa ternyata untuk melakukan suatu kegiatan usaha di Indonesia diperlukan sejumlah perizinan usaha yang proses pengurusan nya dari segi waktu serta biaya masih terbilang tidak efisien dan sangat birokratis berbeda dengan penanaman modal dalam negeri yang dapat dilakukan dalam bentuk lain di luar perseroan terbatas, maka penanaman modal asing di Indonesia harus dilakukan dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum dan berkedudukan di negara Indonesia kecuali hal tersebut ditentukan berbeda oleh undang-undang. Dengan demikian investor asing termasuk perusahaan-perusahaan multinasional (*multinational enterprises* atau *MNE*), yang ingin berinvestasi di Indonesia harus membentuk suatu perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UUPT dengan status sebagai perusahaan PMA. Namun demikian penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas dalam yurisdiksi Indonesia dimungkinkan apabila ditentukan lain dalam undang-undang. Pasal 5 ayat (2) undang-undang penanaman modal Ketentuan pengesampingan tersebut

hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang.

2. Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal

Satu hal yang sering menjadi pertimbangan calon investor, jika ia ingin menanamkan modalnya diluar negeri adalah, eksistensi lembaga penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah. Sebenarnya secara konvensional dinegara manapun didunia ini telah tersedia lembaga penyelesaian sengketa yakni lembaga peradilan, yang dalam teori hukum ketatanegaraan dikenal sebagai lembaga yudikatif. Hanya saja, jika penyelesaian sengketa antara investor dengan negara tuan rumah diselesaikan lewat lembaga peradilan ada keraguan dikalangan calon investor asing. Dengan kata lain tingkat obyektivitas lembaga penyelesaian sengketa tersebut diragukan, secara teoritis memang keberadaan lembaga yudikatif (lembaga peradilan) adalah independen, artinya lembaga ini tidak dapat dipengaruhi oleh lembaga lainnya (eksekutif dan legislatif), namun secara psikologis, dalam penyelesaian sengketa antara investor asing dengan negara penerima modal asing (*host state*), tentu faktor subyektivitas lembaga peradilan atau tepatnya hakim akan sulit untuk dihindari, mengingat ia (hakim) adalah warga negara dari negara tuan rumah. Oleh karena itu wajar jika investor asing ingin menjadi lebih awal apakah dimungkinkan penyelesaian sengketa diluar lembaga peradilan (*outside of the court*).

Berkaitan dengan adanya pilihan penyelesaian sengketa, menarik untuk disimak apa yang dikemukakan oleh *Tineke Louise Tuegeh Longdong*

pertimbangan utama bagi investor untuk melakukan investasi adalah adanya jaminan hukum yang memadai, menyediakan cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase luar negeri terhadap kerugian kerugian yang mungkin timbul sebagai akibat dari penanaman modal, investor dan pedagang asing selalu berupaya untuk melepaskan diri dari peradilan negara berkembang karena merasa tidak mengenal hukum setempat yang berlainan dengan sistem hukum negaranya sendiri. Selain itu ada keragu raguan bahwa peradilan setempat akan bersikap tidak obyektif. Alasan lainnya adalah apakah lembaga peradilan negara berkembang ada kemampuan dalam memeriksa sengketa perdagangan internasional dan alih teknologi yang demikian rumit.⁵¹

Tampaknya pemerintah menyadari bahwa perkembangan dunia bisnis berkembang demikian pesat, sehingga penyelesaian sengketa bisnis pun dituntut secara cepat. Untuk itu dibutuhkan lembaga penyelesaian sengketa diluar peradilan yang dapat dijadikan alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi para pelaku bisnis, diberbagai negara pilihan penyelesaian sengketa bisnis diluar lembaga peradilan sudah lama diakui antara lain lewat lembaga arbitrase, untuk itu dalam rangka memperkuat keberadaan lembaga arbitrase sebagai salah satu altaernatif penyelesaian sengketa di Indonesia semakin kuat legitimasinya dengan diterbitkannya Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dengan diterbitkannya Undang-undang ini maka keraguan terhadap pelaksanaan putusan lembaga arbitrase khususnya putusan arbitrase internasional sedikit banyak

⁵¹ Sentosa sembiring, *loc.cit*, Hlm. 177

dapat diminimalisasi artinya bila ada putusan arbitrase asing yang pelaksanaannya di Indonesia, adapun persyaratan yang harus dipenuhi jika ingin melaksanakan putusan arbitrase asing di Indonesia dijabarkan dalam Pasal 66 Undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Putusan arbitrase internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah negara Republik Indonesia, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut;

1. Putusan arbitrase internasional dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara suIndonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional
2. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan
3. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Putusan arbitrase internasional dapat dilaksakan di Indonesia setelah memperoleh eksekutor dari ketua pengadilan negeri Jakarta pusat
5. Putusan arbitrase internasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menyangkut negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak dalam sengketa, hanya dapat dilaksankan setelah memperoleh eksekutor dari

mahkamah agung Republik Indonesia yang selanjutnya dilimpahkan kepada pengadilan negeri Jakarta pusat.⁵²

3. Profil PT Riau Perkasa Steel

Perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang distribusi dan perdagangan produk bahan bangunan yang terbuat dari besi dan baja. Perusahaan ini mulai memasok besi baja dan melakukan berbagai inovasi yang progresif dan modern. Perusahaan ini semakin mengembangkan diri dan terus melangkah ke depan di bidang distribusi dan perdagangan produk bahan bangunan dari besi dan baja setelah disahkan secara hukum menjadi Perseroan Terbatas. Aktivitas PT Riau Perkasa Steel dilakukan dengan menjalankan aktivitas dilakukan dengan mengirimkan seluruh produk ke seluruh penjuru Indonesia langsung ke perusahaan-perusahaan konstruksi, yang umumnya merupakan kontraktor maupun pemilik proyek. Serta memasok kebutuhan material konstruksi yang terbuat dari besi dan baja. Dan jangkauan pemasaran yang luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Dan dapat melakukan pengiriman barang ke berbagai pelosok Indonesia selama tersedia jalan akses dan jasa ekspedisi yang mendukung pengiriman ke lokasi tersebut.

4. Profil Dinas Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau berupaya menjadikan Provinsi Riau sebagai tujuan investasi terbaik di Indonesia dan salah satu strategi dan kebijakan itu adalah menciptakan situasi atau iklim investasi yang kondusif, dalam rangka

⁵² *ibid.* 184

mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif, pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Penanaman Modal siap memberikan fasilitasi dan kemudahan bagi dunia usaha dengan memberikan informasi tentang realisasi investasi di Kabupten/Kota se Provinsi Riau.

Undang-undang 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dan peraturan Kepala BKPM: 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, mewajibkan kepada perusahaan PMDN/PMA untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara rutin dan berkala, per triwulan untuk konstruksi dan semester untuk produksi.

Dalam rangka koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan penanaman modal tersebut, BKPM mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal.
2. Mengkaji dan mengusulkan kebijakan pelayanan penanaman modal.
3. Menetapkan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan dan pelayanan penanaman modal.
4. Mengembangkan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha.
5. Membuat peta penanaman modal di Indonesia.
6. Mempromosikan penanaman modal.

7. Mengembangkan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal, antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya asing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal.
8. Membantu penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal.
9. Mengkoordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modal di luar wilayah Indonesia.
10. Mengkoordinasi dan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu.

Membaca apa yang diuraikan tersebut tergambar jelas bahwa BKPM pada dasarnya memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam bidang penanaman modal dimana salah satu tugas dan fungsi BKPM, yaitu mengkoordinasikan melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu atau *one stop shop*. Namun demikian, dalam kenyataan upaya merealisasikan pelayanan terpadu satu pintu bukanlah sesuatu yang mudah untuk dilaksanakan, mengingat beberapa perizinan usaha untuk melakukan kegiatan investasi bukan merupakan kewenangan langsung dari BKPM, melainkan kewenangan dari instansi pemerintah atau kementerian lainnya atau bahkan kewenangan pemerintah daerah seiring dengan kebijakan otonomi daerah.

Sebelum membahas lebih jauh masalah pelayanan terpadu satu pintu perlu kiranya di jelaskan secara singkat latar belakang lahirnya pelayanan

terpadu satu pintu tersebut. Di awal era reformasi, dampak negatif dari otonomi daerah mulai dirasakan dalam hal pengurusan perizinan usaha atau investasi. Hal ini ditandai dengan banyaknya peraturan-peraturan daerah yang dianggap tidak mendukung iklim investasi yang kondusif dan menciptakan birokrasi baru dalam proses perizinan usaha atau investasi. Masalah ini menjadi lebih krusial apabila dikaitkan dengan semangat dari daerah untuk memperoleh pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sehubungan dengan perizinan usaha atau investasi. Hal ini juga mengakibatkan banyaknya peraturan daerah yang dibatalkan melalui keputusan Menteri dalam negeri (*Executive Review*).

Undang-Undang Penanaman Modal mengatur masalah PTSP secara khusus pada Pasal 26 yang menyebutkan bahwa tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan dalam pelayanan, fasilitas fiskal, informasi penanaman modal. Sebenarnya apabila ditinjau lebih jauh “kemudahan pelayanan” seharusnya diperoleh dengan sendirinya dan bukan merupakan suatu yang “spesial” dengan membentuk PTSP. Artinya ada atau tidak PTSP, “kemudahan pelayanan” merupakan hal wajar dan keharusan dalam suatu pelayanan publik, mengingat hal itu merupakan “semangat” dari suatu pelayanan publik. Penyebutan bahwa salah satu tujuan dari PTSP adalah untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR ASING

BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007

TENTANG PENANAMAN MODAL ATAS PEROLEHAN BAHAN BAKU

PADA PT RIAU PERKASA STEEL

A. Perlindungan Hukum Terhadap Investor Asing yang masuk ke Provinsi Riau

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal bahwa: “Memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Nasional. Menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”. Dampak dari ketidakpastian tersebut mengakibatkan perkembangan investasi asing di Provinsi Riau mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan.

Hal ini disebabkan karena tidaklah sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam Undang-undang tersebut. Dengan adanya Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal terlihat jelas bahwa terjadinya kenaikan dan penurunan jumlah investasi asing di Provinsi Riau disebabkan oleh faktor-faktor yang membuat para investor merasa tidak nyaman untuk berinvestasi di Provinsi Riau, yaitu faktor hukum dan faktor politik.

Mengingat iklim politik yang tidak stabil dan tidak menentu, terbukti mempengaruhi penanaman modal dengan kenaikan dan penurunan jumlah investasi asing yang tidak stabil dari tahun ke tahun, tentunya investor asing akan mencari tempat untuk menanamkan modalnya pada suatu negara yang memiliki iklim usaha yang kondusif serta faktor hukum yang berkaitan erat dengan perlindungan hukum yang diberikan suatu negara bagi kegiatan penanaman modal asing. Tidak hanya langsung bagi kegiatan penanam modal asing, namun faktor hukum juga merupakan penunjang adanya kondisi politik dan ekonomi yang sehat bagi penanam modal Asing. Melalui sistem hukum yang dapat memberikan perlindungan , akan tercipta kepastian, keadilan, dan efisiensi bagi penanam modal asing.⁵³

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh *Yusub*, bahwa investasi asing sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi pada saat ini perkembangan investasi asing di Provinsi Riau tidaklah stabil, itu semua disebabkan oleh banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh investor saat ingin menanamkan modal.

Kendala-kendala yang terjadi saat ingin berinvestasi, seperti permasalahan pada perizinan, terkadang apabila izin telah selesai terjadi kendala terhadap sulitnya memperoleh bahan baku, sehingga para investor tersebut merasa bahwa Provinsi Riau tidaklah aman untuk berinvestasi, padahal kami telah berusaha memberikan kemudahan-kemudahan serta pelayanan yang maksimal agar mereka kembali tertarik untuk berinvestasi di

⁵³ Dhaniswara K, *op.cit.* Hlm 12

Provinsi Riau. Namun usaha yang dilakukan tersebut bukan semudah apa yang diungkapkan tentunya perlu kesabaran dan dengan langkah-langkah yang telah ditentukan.⁵⁴

Pada saat ini para penanam modal asing masih saja ragu untuk berinvestasi di Provinsi Riau, hal itu disebabkan oleh kebijakan-kebijakan yang sering tumpang tindih atau tidak konsisten dan kepastian hukum di Indonesia ini kurang bersahabat.⁵⁵

Salah satu isu klasik yang sangat signifikan dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Indonesia adalah masalah penegakan hukum (*law enforcement*), di samping masalah-masalah lainnya, seperti keterbatasan infrastruktur, keamanan, dan stabilitas sosial politik. Dalam melakukan penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan yang harus berjalan secara harmonis. Apabila pengakan hukum hanya memerhatikan kepastian hukum semata, maka pelaksanaannya dapat mengabaikan keadilan serta kemanfaatannya di masyarakat, begitu pula sebaliknya apabila salah satu unsur tersebut terlalu diutamakan, maka pelaksanaannya dapat mengganggu unsur-unsur lainnya.

Sebagaimana ungkapan yang disampaikan oleh *Louis Chen* selaku Manager di PT Riau Perkasa Steel, ketika kami ingin berinvestasi di suatu daerah, maka hal pertama yang akan menjadi pertimbangan bagi kami adalah

⁵⁴ wawancara Penulis dengan Bapak Yusub selaku Kepala Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal di BPMPD Provinsi Riau 20 Februari 2019

⁵⁵ wawancara Penulis dengan Bapak Yusub selaku Kepala Bidang Pengembangan Promosi dan Penanaman Modal di BPMPD Provinsi Riau 20 Februari 2019

kepastian hukum di daerah tujuan tersebut, apakah aman atau tidak untuk berinvestasi, karena wujud dari kepastian hukum itu adalah untuk terciptanya perlindungan hukum. Dan ketika kami telah memilih Riau untuk berinvestasi dan sejauh ini kami tidak mendapatkan apa yang seharusnya diberikan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku kepada kami, seperti pelayanan yang sama antara penanam modal, baik itu asing atau dalam Negeri, kesulitan mendapatkan lahan, bahan baku, dan proses lainnya yang berbelit-belit serta memakan biaya dan waktu yang tidak sedikit.⁵⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di bidang penanaman modal asing di Indonesia juga dapat ditelaah dari 4 faktor, yaitu:

1. Faktor ketersediaan perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara jelas hal-hal yang berhubungan dengan masalah penanaman modal asing, baik peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, seperti pengaturan tentang perizinan penanaman modal, insentif, dan fasilitas yang tersedia atau pengaturan larangan atau pembatasan dalam kegiatan penanaman modal. Pengaturan di bidang penanaman modal asing karena nya dituntut tidak hanya komprehensif, tetapi juga harus disusun secara sistematis sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang bersifat tumpang-tindih (*overlapping*) atau pertentangan (*conflict*) antara satu sama lainnya.

⁵⁶ Transkrip wawancara penulis dengan Bapak Louis Chen selaku Manager di PT Riau Perkasa Steel 7 Maret 2019

2. Faktor aparatur hukum atau kelembagaan yang melakukan pengaturan serta penegakan hukum dibidang penanaman modal asing seperti Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) maupun pemerintah daerah melalui perangkat-perangkatnya di daerah seperti Perangkat Daerah

Tabel 1.
PERKEMBANGAN TARGET DAN REALISASI INVESTASI PMDN & PMA DI PROVINSI RIAU
TAHUN 2013 S/D 2017

TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	RATIO (%)
2013	7.600.000.000.000,00	17.185.290.692.000,00	226,12%
2014	18.000.000.000.000,00	22.382.296.580.000,00	124,35%
2015	18.500.000.000.000,00	18.110.478.050.000,00	97,89%
2016	18.500.000.000.000,00	18.515.533.809.790,00	100,08%
2017	20.300.000.000.000,00	25.018.533.270.000,00	123,24%

*Sumber; Data Olahan Penelitian Statistik Investasi di BPMPD
Provinsi Riau*

PERKEMBANGAN TOTAL REALISASI INVESTASI PMDN & PMA DI PROVINSI

RIAU TAHUN 2013 – 2017

NO	TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA
		(Rp.)
1	2013	17.185.290.692.000,00
2	2014	22.382.296.580.000,00
3	2015	18.110.478.050.000,00
4	2016	18.515.533.809.790,00
5	2017	25.018.533.270.000,00

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI PMDN & PMA DI PROVINSI RIAU

BERDASARKAN LKPM (yoy) TAHUN 2013 S/D 2017

NO	TAHUN	INVESTASI PMDN & PMA		
		PMDN	PMA	PMDN & PMA
1	2013	4.874.268.500.000	12.309.731.500.000	17.184.000.000.000
2	2014	7.707.546.000.000	14.674.751.630.000	22.382.297.630.000
3	2015	9.943.043.700.000	8.167.423.750.000	18.110.467.450.000
4	2016	6.613.745.100.000	11.901.788.709.790	18.515.533.809.790
5	2017	10.829.836.600.000	14.188.696.670.000	25.018.533.270.000

Sumber; Statistik Investasi Provinsi Riau 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa perkembangan target dan realisasi investasi PMDN dan PMA di Provinsi Riau pada tahun 2013 – 2017 mengalami ketidaksempurnaan antara target dan realisasi, di mana pada tahun 2013 dan 2014 realisasinya tercapai dan bahkan melebihi dari target, sedangkan pada tahun 2015 realisasi mengalami penurunan (tidak mencapai target) merosot jauh di tahun 2015 begitu juga pada tahun 2016 meskipun tidak semerosot seperti tahun 2015 tetapi target yang diinginkan belum tercapai, hanya ada peningkatan beberapa persen di tahun 2017 yaitu dari 18.515.533.809.790,00 menjadi 20.300.000.000.000,00.

Dari situ jelas bahwa adanya kenaikan dan penurunan dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di Provinsi Riau, yang disebabkan oleh kurangnya perlindungan dan kepastian hukum sehingga para investor masih ragu untuk menanamkan modalnya

Dari hasil penelitian penulis pada perusahaan asing yang ada di Provinsi Riau, bahwa permasalahan utama yang menjadi kendala bagi investor untuk menanamkan modalnya di suatu negara khususnya Indonesia adalah kepastian hukum dan kestabilan politik di negara tersebut, serta proses perizinan yang berbelit-belit dan panjang diikuti oleh biaya yang tidak transparan, karena investor dalam menanamkan modalnya menghitung risiko.⁵⁷

⁵⁷ Wawancara Penulis dengan Bapak Louis Chen selaku Manager di PT Riau Perkasa Steel 07 Maret 2019

B. Langkah Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Dalam Menciptakan Perlindungan Hukum Pada Investasi Asing Yang Masuk di Provinsi Riau

Strategi untuk mendorong kegiatan investasi di daerah pada dasarnya bukan hanya tanggung jawab dari pemerintah daerah, namun sekaligus juga tanggung jawab dari pemerintah pusat. Konsepsi ini timbul didasarkan pada suatu pemahaman berdasarkan pada konsep negara kesatuan, oleh karena itu adanya visi dan misi yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan hendaknya menjadi dasar pijakan pokok dalam merealisasikan kebijakan dalam bidang investasi.⁵⁸

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terhadap penanaman modal atau investasi di Provinsi Riau, mencakup diantaranya adalah:

1. Menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal
2. Menawarkan berbagai insentif di bidang perpajakan dan non perpajakan
3. Menyempurnakan berbagai produk hukum dengan menjamin iklim investasi yang sehat dan kondusif
4. Menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik.

⁵⁸ Suhendro, *op.cit*, Hlm.52

Sebagaimana ungkapan yang di sampaikan oleh Bapak H. Ilyas, bahwa dalam menarik investor ke daerah perlu menggunakan beberapa strategi yaitu dengan cara menilai kekuatan dari daerah dengan mengidentifikasi ketersediaan komoditi yang berdaya saing, potensial market, kemudahan akses, saluran distribusi serta keterampilan tenaga kerja. Menyiapkan paket insentif, menyiapkan infrastruktur yang mendukung seperti fasilitas jalan, air bersih, listrik da sebagainya Dan pemerintah akan terus berusaha memberikan yang terbaik untuk para investor, baik itu penanam modal asing ataupun penanam modal dalam Negeri.⁵⁹

Menyadari pentingnya investasi asing di Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau harus menciptakan suatu iklim investasi yang mampu memberikan kenyamanan dan keamanan kepada para investor dengan mengeluarkan aturan-aturan tentang penanam modal asing dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah, yang pada dasarnya tidak merugikan kepentingan Nasional dan kepentingan Invesor.⁶⁰

1. Akan membuat berbagai peraturan daerah yang menjamin perlindungan dan kepastian hukum terhadap investasi asing yang masuk ke daerah dan bukan membuat peraturan daerah yang justru menciptakan hambatan investasi. Dan implikasi yang dibuat secara alamiah akan menjamin adanya suatu perlindungan bagi investasi asing.

⁵⁹ wawancara Penulis dengan Bapak H.Ilyas, selaku anggota DPRD Provinsi Riau 28 Maret 2019

⁶⁰ Wawancara Penulis dengan Bapak H. Ilyas selaku anggota DPRD Provinsi Riau 28 Maret 2019

2. Membuat peraturan daerah yang konsisten satu sama lainnya serta kebijakan yang tidak berubah-ubah dan berbeda-beda terhadap hal pokok yang sama
3. Membuat peraturan daerah yang memberikan kemudahan bagi dunia usaha untuk melakukan kegiatan usaha serta peraturan daerah yang fleksibel terhadap masuknya dunia usaha ke Provinsi Riau
4. Serta akan menjamin adanya penegakan hukum yang tegas dan transparan. Sehingga perusahaan-perusahaan asing yang telah ada maupun yang akan melakukan investasi di Provinsi Riau tidak akan di peras oleh oknum-oknum pemerintah daerah dan DPRD melalui kutipan tidak resmi.⁶¹

Tetapi peranan pemerintah daerah saja tidak cukup dalam menjamin adanya kepastian hukum demi mewujudkan perlindungan hukum terhadap investasi asing, haruslah di barengi oleh peranan pemerintah pusat, sehingga akan menunjang masuknya investasi asing ke suatu daerah, Peningkatan penanaman modal asing di Indonesia tidak datang dengan sendirinya, hal itu memerlukan kerja keras untuk dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif.

Strategi mendorong kegiatan investasi ke depan di daerah pada dasarnya bukan hanya merupakan tanggungjawab dari pemerintah daerah namun seklaigus ini merupakan tanggungjawab dari pemerintah pusat, konsepsi ini timbul didasarkan pada suatu pemahaman atas konsep bernegara kesatuan, oleh

⁶¹ Wawancara Penulis dengan Bapak H.Ilyas selaku anggota DPRD Provinsi Riau 28 Maret 2019

karena ini adanya visi dan misi yang sinkron antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tetap mengedepankan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan hendaknya menjadi pijakan pokok dalam merealisasikan kebijakan dalam bidang investasi.

Setelah hal ini dapat dipahami, langkah berikutnya dalam mendorong kegiatan investasi menjabarkan visi dan misi secara riil lagi, penjabaran visi dan misi ini dapat diuraikan melalui strategi mendorong kegiatan investasi di daerah, selama ini di daerah ada beberapa strategi yang biasanya diterapkan dalam kerangka mendorong kegiatan investasi yakni;

1. Pendayagunaan kewenangan dan potensi daerah, kebijakan yang dikembangkan dalam mengelola kewenangan dan potensi daerah yang antara lain meliputi aspek geografis, potensi alam, penduduk/sumber daya manusia, infrastruktur yang telah terbangun, budaya dan sistem sosial lainnya yang diarahkan pada pemulihan dan peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah.
2. Sinergi pembiayaan pembangunan, sumber pembiayaan pembangunan menjadi faktor yang sangat strategis dalam menopang pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Kerjasama antar daerah, persaingan untuk menarik investasi di dalam negeri tidak lagi terjadi hanya antar daerah Provinsi, tetapi juga antar daerah Kabupaten/Kota, dimana persaingan tersebut cenderung dari waktu ke waktu semakin tajam bahkan persaingan ini menjadi tidak sehat.

4. Penciptaan iklim kondusif, banyaknya Kabupaten/Kota yang sudah menyadari pentingnya investasi dan bergerak dunia usaha untuk mendorong perekonomian daerah sehingga semakin melebarnya lapangan usaha dan kesempatan kerja yang dapat diarahkan untuk menanggulangi permasalahan pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan pada langkah-langkah di atas, maka diharapkan upaya mendorong kegiatan investasi akan mampu ditingkatkan secara optimal, optimalisasi dari kegiatan investasi secara makro akan berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.⁶²

⁶² Suhendro, *op.cit*, Hlm.85

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan pada penelitian ini dan berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, dan setelah dilakukan analisis oleh penulis, maka dari hasil penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan data yang dikeluarkan dari Badan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Provinsi Riau menunjukkan perkembangan investasi asing di Provinsi Riau mengalami kenaikan dan penurunan yang sangat signifikan. Hal ini di sebabkan karena perlindungan hukum terhadap penanam modal asing sangat kurang diperhatikan baik itu melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah atau dari segi keamanan sehingga investor asing harus berhati-hati dan memikir dua kali apabila ingin menanamkan modalnya di Provinsi Riau. Pelaksanaan investasi atau penanaman modal di Provinsi Riau telah diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, akan tetapi secara praktek dilapangan pada umumnya belum berjalan secara efektif.
2. Banyaknya Kendala dalam penanaman modal di Provinsi Riau yaitu masalah jalur birokrasi, yang terkesan terlalu berbelit-belit serta tidak adanya transparansi dan kepastian hukum bagi calon investor karena aspek risiko dari menanam modal yang sangat diperhatikan oleh para investor adalah aspek stabilitas politik dan keamanan. Maka pemerintah Provinsi

Riau akan berusaha kembali menarik minat investor asing untuk menanamkan modalnya di Provinsi Riau dengan cara akan menyiapkan paket insentif yang terdiri dari paket stimulasi fiskal dan non fiskal karena bagi pemerintah daerah perannya dalam memberikan stimulasi non fiskal akan sangat menentukan daya saing daerah.



B. Saran

Mengingat bahwa perlunya perlindungan hukum demi mewujudkan kepastian hukum terhadap investasi asing, maka pemerintah Provinsi Riau harus meningkatkan lagi iklim investasi yang kondusif. Adapun saran-saran dari penulis adalah:

1. Pemerintah Provinsi Riau harus lebih meningkatkan lagi perannya dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif, tanpa adanya perbedaan terhadap para investor, baik penanam modal asing ataupun penanam modal dalam negeri dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung masuknya investasi ke daerah dan kebijakan yang memudahkan investor yang sudah ada di daerah dan Pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada investor selaku penyelenggara penanaman modal dengan menciptakan birokrasi yang efisien, biaya ekonomi yang ringan, serta iklim usaha yang kondusif dalam keamanan berusaha.
2. Pemerintah diharapkan agar merubah Undang-undang nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal untuk lebih berpihak kepada penanam modal dalam negeri tidak lagi berpihak kepada penanam modal asing, dan juga mendesak kepada DPR untuk menjadikan ini prioritas ditahun 2020 dan diharapkan antar instansi-instansi pemerintah, dapat bersinergi dalam menjalankan amanat Undang-undang serta diharapkan kepada investor untuk dapat mengetahui dan memahami undang-undang penanaman modal, sehingga dapat mengajukan sesuai prosedur yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005)
- Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta, Rieneka Cipta. 1996)
- C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta; PT Bumi Aksara, 2003)
- Dhaniswara K. Harjono, *Pemahaman Hukum Bisnis Bagi Pengusaha*, (Jakarta; Raja Grafindo persada, 2006)
- Dwi Rahman, *Perkembangan Provinsi Riau*, di akses tanggal 26/05/2006, <http://Kompas Riau.com>
- Eduardus Tandelilin, *Analisa investasi dan manajemen portofolio*, (Yogyakarta; BPFE, 2001)
- Efri Naldi, *Perkembangan Investasi Asing pada Era Otonomi Daerah di Provinsi Riau*, Skripsi
- Erlina, *Pelaksanaan Penanaman Modal di Kabupaten Rokan Hilir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, skripsi (Pekanbaru; Pustaka UIN SUSKA Riau)
- Eka Permana, *Sejarah Ringkas Daerah Riau*, di akes tanggal 30/07/2008, <http://kampungrison.wordpress.com>
- Hadi Setia Tunggal, *Peraturan Perundang-undangan Penanaman Modal*, (Jakarta; Harvarindo, 2010)
- Ida Bagus Rachmdi Supancana, *Kerangka Hukum dan Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia*, (Jakarta: Ghia Indonesia, 2006)
- I.G. Rai widjaya, *Penanaman Modal*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 2005)
- Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945*, (Yogyakarta; FH UII Fress, 2004)
- Kamaruddin Ahmad, *Dasar-dasar Manajemen Investasi*, (Rineka Cipta) 1996
- Lincoln Arsyad, *Ekonomi pembangunan*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999)
- Murtir Jeddawi, *Memacu Investasi di Era Otonomi Daerah*, (Yogyakarta; UII Press, 2005)

Mardiasmo, *Analisis Investasi dan manajemen Portofolio*, (Yogyakarta; STIE YKPN, 1999)

Nndyo Pramono, S.H.,M.S Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual, (Bandung; P.T Citra Aditia Bakti, 2006)

Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi Tata Kerja

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah

Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Daftar Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta; Kencana, 2005)

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2001)

Salim Basamalah, dkk, *Penilaian Kelayakan Rencana Penanaman Modal*, Sebuah Studi Proyek Bermotif Laba, (Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1994)

Salim, Sutrisno Budi, *Hukum Investasi Indonesia*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2012)

Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, (Bandung; Nuansa Aulia, 2007)

Sidik Jatmika, Otonomi Daerah; Perspektif Hubungan Internasional, (Yogyakarta; Biograf Publisng, 2001)

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta; Raja Grapindo Persada, (2000)

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta; UI Press, 2014)

Suhendro, *Hukum Investasi di Era otonomi Daerah*, (Yogyakarta; Gita Nagari, 2005)

Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung; Alfabeta, 2014)

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Program Pembangunan Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

[Http://news.okezone.com/read/200707/19/58/34092/perlindungan investasi Asing](http://news.okezone.com/read/200707/19/58/34092/perlindungan_investasi_Asing),

diakses terakhir tanggal 26 April 2012

Robiyah Ismail, *Perkembangan Investasi di Indonesia*, di akses tanggal 11/10/2015, <http://Kompas.com>

